

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT  
DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

**Tesis**



**Oleh :**

**Nama : Nazarudin Nainggolan**

**NIM :21302100140**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN(M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG(UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG  
DINYATAKAN PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN  
HUKUM**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

# IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

## TESIS

Oleh :

NAMA : NAZARUDIN NAINGGOLAN

NIM 21302100140

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing

Tanggal,



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.**  
NIDN : 0607077601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.**

NIDN : 0620046701

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG  
DINYATAKAN PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN  
HUKUM**

**TESIS**

**Oleh :**

**NAMA : NAZARUDIN NAINGGOLAN**

**NIM 21302100140**

**Program Studi : Magister Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal, 31 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan LULUS  
Tim Penguji  
Ketua,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum.

NIDN : 0605036205

Anggota,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota,

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H.,M.Kn.

NIDN : 8905100020

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



ade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAZARUDIN NAINGGOLAN

NIM : 21302100140

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas-Akhir/Tesis dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN  
PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM** Dan menyetujuinya

menjadi Hak Milik Universitas Islma Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2023  
Yang Menyatakan



NAZARUDIN NAINGGOLAN

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAZARUDIN NAINGGOLAN

NIM : 21302100140

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tesis saya yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2023  
Yang Menyatakan



NAZARUDIN NAINGGOLAN

## MOTTO

“Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Tugas Akhir ini Penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

Ayah Penulis : Walingthon Lumban Raja

Ibu Penulis : Siti Helda

Serta teman-teman Magister Kenotariatan Unissula yang telah menemani selama perkuliahan, serta Almamater tercinta UNIVERSITAS ISLAM SULTAN

AGUNG





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbilalamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan berbagai ilmu ketika penulis duduk di bangku kuliah S2 Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
7. Staf Administrasi, Staf Tata Usaha, dan Staf Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

8. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Walingthon Lumban Raja dan Ibu Siti Helda yang selalu memberi support kepada penulis sampai terselesaikannya tesis ini;
9. Kakak, Adik serta keluarga penulis lainnya yang secara tidak langsung memberikan semangat dan doa kepada penulis agar tesis ini selesai dengan tepat waktu;
10. Serta tak lupa kepada teman temanku tercinta Kelas A Reguler Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengisi hari-hari perkuliahan dengan ceria dan tawa.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi tersempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, bagi Almamater Penulis, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, Agustus 2023  
Penulis

**NAZARUDIN NAINGGOLAN**  
**21302100140**


## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris disebutkan tidak ada larangan bagi notaris untuk berbisnis di luar jabatannya, maka dari beberapa Notaris memiliki usaha lain di luar jabatannya. Namun usahanya bangkrut dan tidak mampu membayar utang yang melebihi batas waktu dari 2 (dua) kreditor. Majelis Pengawas Wilayah telah melaporkan Notaris untuk diberhentikan tidak hormat atas dasar Pasal 12 huruf a, sehingga timbul permasalahan Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang dinyatakan pailit dalam konsepsi kepastian Hukum dan bagaimana kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan dinyatakan pailit. Penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit dalam Konsepsi Kepastian Hukum dan kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan dinyatakan pailit.

Metode yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan sebagai landasan dasar dalam penelitian serta menganalisis berdasarkan bahan studipustaka maupun literatur dan karya ilmiah lainnya.

Hasil analisis bahwa akibat hukum notaris dinyatakan pailit akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan hukum yang lainnya dan akta yang telah dibuat oleh Notaris, tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa didegradasi menjadi akta bahwa tangan karena tidak ada kesalahan dalam pembuatan akta.

Kata Kunci: Notaris, Pailit, Pemberhentian Tidak Hormat




## ABSTRACT

In Law Number 2 of 2014 concerning the Office of a Notary, there is no prohibition for a notary to do business outside of his position, so it is not surprising that a notary has other businesses outside his position. However, the business went bankrupt and was unable to pay debts that were due by more than 2 (two) creditors. The Regional Supervisory Council has reported the notary to be dishonorably discharged on the basis of Article 12 letter a, so that the problem arises. This research was conducted to find out and analyze the Juridical Implications for Notaries Declared Bankrupt in the Conception of Legal Certainty and the legal standing of deeds that have been made by a notary and declared bankrupt.

The method used is normative juridical by using the statutory approach as the basic basis for research and analysis based on literature studies as well as literature and other scientific works.

The results of the analysis show that the legal consequences of a notary being declared bankrupt will lose all rights under their authority and have no obligation to carry out services for making authentic deeds, agreements and other legal acts and deeds that have been made by a notary, still have permanent legal force and cannot be degraded to deed that hand because there is no mistake in making the deed.

Keywords: Notary, Bankruptcy, Disrespectful Dismissal



## DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	24
1. Pengertian Notaris.....	24
2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	30
3. Kewajiban Notaris.....	33
4. Larangan Bagi Notaris.....	35
5. Tanggung Jawab Notaris.....	36
6. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	40
7. Pemberhentian Notaris.....	43

8. Notaris Pailit.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Pailit .....	49
1. Pengertian Pailit .....	49
2. Asas-Asas Hukum Pailit .....	53
D. Tinjauan Umum Tentang Konsepsi Kepastian Hukum.....	67
E. Pendekatan Dalam Perspektif Hukum Islam Mengenai Pailit.....	69
BAB III.....	74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
A. Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit dalam Konsepsi Kepastian Hukum .....	74
B. kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan dinyatakan pailit .....	94
C. Contoh Akta Perjanjian Kredit.....	111
BAB 4.....	138
PENUTUP.....	138
DAFTAR PUSTAKA .....	140



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lainnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang dalam membuat alat bukti otentik untuk melaksanakan fungsi publik dari negara telah memperoleh kewenangan dari negara secara atributif.

Notaris berwenang membuat akta autentik terhadap segala akta, perjanjian, dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang ingin disebutkan oleh pihak yang berkepentingan dalam akta autentik, dengan menjamin kepastian tanggal akta tersebut dibuat, mengecualikan akta itu, dan memberikan keseluruhannya, salinan-salinan dan kutipan-kutipan dari akta itu, sepanjang pembuatan akta itu tidak dipercayakan dan tidak dikecualikan juga kepada pejabat lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

*Notaris memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kewenangannya dan memiliki kewajibannya dalam menjalankan*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, ps. 15 angka 1.

*jabatannya yakni:*

*“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:*

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;*
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*
- c. Melkatkan surta dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;*
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;*
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;*
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;*
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;*
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;*
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;*
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;*
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan*
- n. Menerima magang calon Notaris.<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 16



Notaris menjalankan pekerjaannya tidak bertujuan untuk memperoleh laba, ia bekerja sesuai kualitas pada pribadinya, sekalipun akan memperoleh imbalan atas jasanya akan tetapi besarnya diatur oleh UUJN. Notaris pejabat umum untuk menjalankan tugasnya sudah diatur Undang-Undang mulai dari kewenangan, kewajiban, larangan, pengawasan, dan lain sebagai yang telah ditetapkan. Bahkan dalam sanksi pun sudah di atur di UUJN. Notaris yang tidak sesuai menurut UUJN dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan sanksi dan pemberhentian Notaris oleh Menteri, pemberhentian Notaris pun ada 2 yaitu Pemecatan sementara dan pemecatan tidak adil.

Notaris tidak serta merta dijatuhi hukuman pemberhentian tanpa ukuran kesalahan tersebut. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya ketika Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>3</sup> Pemberhentian sementara seorang notaris muncul ketika ada laporan pailit terhadap Notaris Selain itu Dalam Pasal 12 khususnya huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 mencetuskan bahwa pemberhentian notaris yang diberhentikan secara tidak hormat terdapat pernyataan bahwa pailit. Filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut harta kekayaan debitur yang tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya kepada debitur.

Menurut H. Sobandi “Pailit merupakan suatu keadaan di mana

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Ps. 9 angka 1, Huruf A.

debitortidak mampu membayar utang-utang krediturnya. Keadaan ketidakmampuan ini biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan dari usaha debitur yang mengalami kerugian. Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan perampasan secara umum seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan datang.”<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Kepailitan “Kepailitan adalah Penyitaan umum atas seluruh harta debitur pailit yang dikelola dan dilunasi oleh wali amanat di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>5</sup> Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang telah memutuskan bahwa seorang debitur telah dinyatakan pailit maka dnegan tidak langsung segala penguasaan dan pemberesan harta debitur tersebut diserahkan kepada curator untuk kepentingan krditor sejak putusan pailit tersebut diucapkan.

Kepailitan merupakan salah satu solusi yang bersifat komersial untuk keluar dari utang-utang yang menjadi tanggung jawab debitur yang sudah tidak mampu lagi membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.<sup>6</sup> Hal kepailitan ini tidak diinginkan oleh notaris karena akan menjatuhkan reputasi notaris sendiri, notaris merupakan pejabat

---

<sup>4</sup> H. Sobandi, 2021, *Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 62

<sup>5</sup> Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Nomor 37 Tahun 2004, Ps. 1 angka 1.

<sup>6</sup> H. Sobandi, 2021, *Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hlm. 63

umum dan fatal jika seorang notaris di pailitkan, maka penulis dengan ini akan menganalisa Akibat Hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) yang menjelaskan mengenai bahwa subjek kepailitan yaitu badan hukum, dan adanya pengecualian harta pailit yang diatur dalam pasal 22 UU KPKPU yang intinya bahwa uang diperoleh hasil penggajian suatu jabatan bukan objek harta pailit. Jika dinyatakan pailit, hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaan saja dan tidak menghilangkan hak sebagai notaris dalam jabatannya.

Melihat penjelasan kedua ketentuan Undang-Undang tersebut, dimana jika notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka ketentuannya harus pula mengacu pada UU PKPU yang secara *lex specialis* sebagai norma hukum yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, antara UUJN dan UU PKPU dalam kondisi notaris dinyatakan pailit ada benturan norma yang memiliki implikasi hukum yang berbeda dimana Pasal 12 huruf a UUJN notaris yang telah terjadinya pailit oleh putusan pengadilan akan diberhentikan secara tidak hormat, sedangkan dalam Pasal 22 UU KPKPU tidak menghilangkan atau memperhentikan sebagai notaris dan hanya kehilangan hak menguasai harta kekayaan saja.

Faktanya, di Indonesia ditemukannya notaris yang memiliki profesi

lain sebagai pebisnis dimana untuk menjalankan kegiatan pengembangan bisnisnya telah melakukan tindakan hukum atas nama pribadi yaitu melakukan perjanjian pinjaman modal ke pihak ketiga baik perbankan maupun perorangan. Kemudian dalam menjalani usahanya tidak mengalami kemajuan bahkan mengalami kebangkrutan yang berakibat utang utangnya yang tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu sehingga upaya yang berakhir dilakukan yang bersangkutan yaitu mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga.

Seperti yang terjadi pada Notaris DC dalam perkara putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, dimana Notaris DC mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang pada Pengadilan Niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya sendiri karena yang bersangkutan memiliki hutang yang sudah jatuh tempo tetapi tidak mampu untuk membayar lebih dari satu kreditur. Permohonan PKPU yang diajukan DC disetujui sehingga DC dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara Devi juga menjabat sebagai Notaris, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN mengatur bahwa notaris dapat diperhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPW) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya peristiwa tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Jawa Timur telah melaporkan notaris DC untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUN ketentuan tersebut mengatur bahwa seorang Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya apabila ia dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mencoba mengkaji apakah kepailitan seseorang yang bekerja sebagai Notaris dalam kedudukannya atas dirinya sendiri, di luar pekerjaannya atau profesi Notaris, sudah dinyatakan pailit, dan apakah akibat dari kepailitan tersebut dapat mengakibatkan pemberhentian kerjanya dari sudut pandangnya, apa pertimbangan dan dasar hukumnya, Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis merasa tertarik dan perlu mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit dalam Konsepsi Kepastian Hukum?
2. Bagaimana kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan dinyatakan pailit?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit dalam Konsepsi Kepastian Hukum

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan dinyatakan pailit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan sebagai informasi ilmiah, agar dapat lebih memahami dalam kaitannya dengan tanggung jawab antara notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta otentik khususnya dalam sebuah akta perjanjian.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para praktisi hukum dalam menelaah perkara yang berhubungan mengenai jabatan notaris serta segala bentuk kewenangannya;

- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan khususnya dalam bidang hukum dengan segala ketentuan yang mengatur tentang jabatan notaris dan pandangan hukum tentang implikasi- implikasi apabila sebuah hukum tersebut dilanggar.

#### **E. Kerangka Konseptual**

## 1. Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum. Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjutnya implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hukum sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.

## 2. Notaris

Notaris berasal dari kata Notarius, yaitu nama yang diberikan pada zaman Romawi kepada orang yang melakukan pekerjaan menulis. Lambat laun, nama notarius mulai berarti mereka yang membuat catatan dengan tulisan steno, seperti stenografer masa kini.<sup>8</sup> Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai izin untuk melakukan perbuatan baik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain.

## 3. Pailit.

---

<sup>7</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>, Diakses pada 03 Juli 2023 Pukul 13.30 WIB

<sup>8</sup> R.Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, Hal 13.

Pailit adalah sebuah situasi dimana pihak debitur tidak bisa atau kesulitan untuk membayar hutang atau uang pinjaman dari kreditur atau pemberi pinjaman uang, dan pengadilan menyatakan pailit.<sup>9</sup> Perusahaan yang gagal untuk mengembalikan uang pinjaman kepada kreditur ketika jatuh tempo, perusahaan tersebut bisa terkena pailit. Apabila kasus yang satu ini terjadi, maka perusahaan atau kreditur yang memberikan uang pinjaman akan melaporkan situasi tersebut ke pengadilan. Nantinya, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengurus dan juga menjual berbagai aset perusahaan yang gagal membayar hutang. Kemudian, uang tersebut akan diserahkan kepada pihak kreditur.

#### 4. Kepastian Hukum

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.<sup>10</sup> Sepatutnya hukum juga harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan Perundang-Undangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.<sup>11</sup> Jadi kepastian hukum adalah keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, atau organisasi, dibatasi serta berada dalam koridor yang diatur secara kategoris oleh aturan hukum.

---

<sup>9</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pailit/>, Diakses pada Senin, 03 Juli 2023 Pukul 13.50 WIB

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847.

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.



## F. Kerangka Teori

Penulisan tesis ini, penulis mengangkat beberapa teori-teori hukum dari para pakar ahli hukum yang bersangkutan dengan pembahasan tesis ini, yaitu:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.<sup>12</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya

---

<sup>12</sup> <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>, diakses pada Selasa, 23 Mei 2023 Pukul 10.08 WIB.

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah Perundang-Undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.<sup>14</sup>

Negara Hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch mempunyai 3 nilai dasar hukum, yaitu :

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian

Nilai dasar hukum yang pertama adalah keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Keadilan itu terkait dengan

<sup>13</sup> Achmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 292-293.

pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dibandingkan dengan kegunaan dan kepastian hukum.<sup>15</sup> Dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan keadilan hukum tanpa memandang subyek orang tersebut. Hukum harus obyektif, maka dari itu dalam penelitian kali ini penulis menerapkan teori keadilan untuk pihak yang terdampak pelanggaran isi akta perdamaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Nilai dasar hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan.<sup>16</sup> Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis berharap dengan adanya teori kemanfaatan di dalam tesis ini dapat memberi dampak yang

---

<sup>15</sup> Carl Joachim, Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm 23.

<sup>16</sup> Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag, hlm 36

<sup>17</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47

baik dan bermanfaat bagi masyarakat terutama agar masyarakat bisa tahu bahwa penyelesaian sengketa tidak harus selalu di pengadilan, melainkan bisa lewat jalur akta perdamaian yang dimana isi di dalam akta tersebut disepakati oleh para pihak dan tidak dilanggar.

Nilai dasar hukum yang ketiga adalah kepastian. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>18</sup> Dalam hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan

sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Apabila tidak adanya kepastian hukum, maka konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>19</sup>

Penulis dalam penelitian ini memberi contoh penerapan teori kepastian hukum ini sebagaimana hal yang sudah di atur dalam Pasal

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 160

<sup>19</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo , 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

130 HIR ayat (2) yang mengatakan bahwa akta perdamaian / *Acte Van Dading* memiliki kekuatan hukum tetap sama halnya seperti keputusan yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim dan tidak dapat diajukannya bandingmaupun kasasi.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori Hans Kelsen mengemukakan mengenai pertanggungjawaban bahwa “Seseorang bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggungjawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Dalam hal pertanggungjawaban pejabat, maka erat kaitannya dengan tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam hal ini adalah Notaris. Disebut sebagai tindakan hukum jabatan apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatannya. Akan tetapi apabila pejabat tersebut bertindak bukan dalam rangka jabatan atau di luar kewenangan yang ada pada jabatan, maka tidak disebut sebagai pejabat. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu:<sup>20</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>20</sup> Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm.140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pejabat secara hukum diwajibkan melakukan perbuatan tertentu merupakan pernyataan yang tegas dalam suatu norma hukum. Perbedaan tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut mengingat bahwa pejabat tersebut di satu sisi bertindak sebagai wakil dalam hal ini adalah sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga dapat bertindak dan tunduk pada ketentuan dalam bidang hukum perdata (*priveperson*) dan di sisi lain adalah sebagai pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan sehingga menimbulkan keterikatan serta tunduk pada ketentuan dalam hukum publik (*ambtshalve*). Pada saat seseorang dalam melakukan perbuatan hukum bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang menjalankan kewenangannya, maka yang bersangkutan tidak dapat dikatakan sebagai pejabat. Teori pertanggungjawaban

berperan di dalam mengetahui dasar pengenaan sanksi terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris mengingat bahwa kedudukan Notaris adalah sebagian sebagai wakil (*natuurlijke persoon*) dan sebagian adalah sebagai pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan. Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang kedudukannya sebagian adalah sebagai wakil dan sebagian merupakan pejabat harus dibedakan sehingga mencerminkan aspek keadilan dalam aturan hukum tersebut.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian suatu penelitian hukum pada akhirnya berada pada pilihan metode yang akan diterapkan, apakah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris, atau kombinasi keduanya, maka semuanya kembali pada apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan dan tujuan dari suatu penelitian. Perumusan masalah dan tujuan penelitian akan memberikan sinyal kearah mana suatu penelitian digarap dan pendekatan apa yang akan digunakan .pilihan untuk menetapkan metode penelitian hukum sebagai metode yang akan digunakan tetap berdasarkan pertimbangan urgensi, relevansi, dan konsistensi.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu

menggunakan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan memahami konsep-konsep, pandangan-pandangan ataupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>21</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah metode pendekatan Perundang-Undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, dengan menggali berbagai sumber pustaka serta pendekatan konseptual seperti Undang-Undang yang berlaku dan Undang-Undang yang mengatur kasus yang penulis angkat, serta sumber-sumber hukum primer maupun hukum sekunder dari berbagai jurnal maupun buku-buku serta karya tulis ilmiah yang membahas tentang bab hukum. Setelah itu penulis akan menganalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang dikaji secara sistematis.

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan untuk permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normative (metode

---

<sup>21</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal 58-60



penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan sumber data

Karena penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan normatif, maka sumber dan jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdat

#### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Hasil Karya Ilmiah
- 2) Jurna-Jurnal Hukum
- 3) Hasil-hasil Penelitian

#### c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Ensiklopedia

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

### 3) Media Cetak dan Elektronik

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti sebagai sumber didalam penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

##### a. Studi Pustaka

Yaitu mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

##### b. Studi Dokumen

Yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

#### 5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.

Pengolahan dan analisa data kualitatif pada umumnya lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>23</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu :

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Mencari, menelaah, dan memperhatikan kepastian hukumnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulis dalam memaparkan penelitian ini membagi dalam 4 (empat) bab pokok pembahasan dengan maksud agar memperoleh pembahasan permasalahan secara menyeluruh dan terperinci. Berikut ini akan diuraikan isi dari masing-masing bab tersebut, yaitu :

##### **Bab I : Pendahuluan,**

Bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

---

<sup>23</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 133

kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan daftar Pustaka.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Penulisan pada bab II ini berisi pengertian dan dasar hukum kepailitan, asas-asas dan tujuan pengaturan tentang kepailitan, akibat hukum pernyataan pailit, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur pailit, tinjauan terhadap akibat hukum kepailitan terhadap Notaris dalam pasal 9 UUJN nomor 02 tahun 2014.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulisan pada bab III ini akan membahas tentang penjelasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Akibat hukum pernyataan pailit terhadap orang yang berprofesi sebagai notaris

## **BAB IV : Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran-saran penulis terhadap masalah yang penulis angkat dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Implikasi Yuridis**

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>25</sup> Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Selain itu akibat hukum juga merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan yang bertujuan untuk memperoleh akibat yang diinginkan oleh badan hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur dengan undang-undang, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang sah, yaitu perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan akibat hukum adalah akibat yang diakibatkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud:

---

<sup>25</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, hlm 399

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun;
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawakan hukum.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Notaris berasal dari kata *natae* yang berarti tulisan rahasia, sehingga pejabat merupakan sejenis juru tulis yang bersifat antropomorfis.<sup>27</sup> Dalam istilah sehari-hari, Notaris adalah orang yang

<sup>26</sup> <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9564/1/BAB%20II.pdf> diakses pada Selasa, 15 Juli 2023 Pukul 16.18 WIB

<sup>27</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty*, hlm. 4.

ditunjuk oleh pemerintah untuk menerbitkan akta asli atau resmi. Notaris adalah pegawai negeri, dan seseorang menjadi pegawai negeri apabila diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu.<sup>28</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang merupakan satu-satunya yang berwenang mengeluarkan akta-akta yang sah mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan-ketentuan yang memerlukan suatu peraturan umum atau para pihak yang berkepentingan untuk disebutkan dalam suatu akta yang sah, dengan terjaminnya kepastian tanggalnya, dengan pengecualian mengenai tanggal akta dan penyerahan seluruhnya serta salinannya, dengan kata lain, sepanjang akta itu telah selesai dibuat. Menurut aturan umum, hal itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>29</sup>

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta dinas serta kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Notaris dan kewenangan tersebut tidak terbatas pada pejabat publik lainnya. Notaris dikecualikan sebagai pegawai negeri karena tugasnya sengaja ditentukan oleh aturan hukum untuk tujuan dan fungsi tertentu (kewenangannya) untuk membantu masyarakat (masyarakat) yang memerlukan bukti tertulis yang dapat dipercaya mengenai keadaan,

---

<sup>28</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

<sup>29</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

peristiwa, atau acara hukum.<sup>30</sup> Secara umum, dalam hukum perdata, obligasi adalah suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat umum (notaris), digunakan sebagai keterangan suatu perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat pembuktian.<sup>31</sup>

Notaris mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris. Pengertian Notaris dalam sistem hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. Undang-undang Nomor 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Suigundo dan menyatakan bahwa Notaris adalah pegawai negeri, terutama (satu-satunya) yang berwenang membuat akta asli sehubungan dengan segala tata cara, perjanjian dan keputusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan publik sehingga pihak-pihak yang berkepentingan ingin membuktikannya dengan surat yang sah, menjamin keabsahannya. tanggal, menyimpan akta-akta, mengeluarkan grosse, salinan-salinannya (tiruannya) serta kutipan kutipan, semua itu jika instrumen-instrumen itu dibuat khusus atau khusus dibuat untuk pejabat atau orang lain.<sup>32</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disingkat (Undang-undang Jabatan

---

<sup>30</sup> Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 64.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 564.

<sup>32</sup> G. H. S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.



Notaris) disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta otentik tersebut ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus kepada masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi hukum di bidang pengaturan Notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>33</sup>

Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Sebagai Jabatan

---

<sup>33</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>34</sup>

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus terdapat aturan hukum yang mengaturnya, yang berfungsi sebagai batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan yang bertentangan dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat (Notaris) tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung, hlm.15

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dalam hal ini Menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

- d. Tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya.

Pemerintah yang mengangkat Notaris adalah Menteri Hukum. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum berdasarkan kewenangannya, honorarium seorang Notaris tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat atas akta yang dibuatnya sehingga masyarakat berhak menggugat Notaris apabila ternyata akta yang dibuat Notaris bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Notaris terikat pada kewenangan, kewajiban, dan larangan, serta terikat pada sumpah jabatannya sebagai Notaris. Di dalam sumpah tersebut dinyatakan antara lain bahwa seorang Notaris harus senantiasa patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap amanah,

jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Seorang Notaris wajib untuk menjaga sikap dan tingkah lakunya, dan dalam menjalankan kewajibannya harus sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

## 2. Tugas dan Wewenang Notaris

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat maupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat maupun badan.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat publik yang mendapatkan wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris tersebut. Undang-undang Jabatan Notaris menjadikan Notaris sebagai pejabat publik, sehingga akibat hukumnya dalam akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan suatu akta Notaris bukan dikarenakan proses pembuatan akta tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>35</sup>

Menurut Habib Adjie, bahwa wewenang yang diberikan kepada

---

<sup>35</sup> Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm.22.

jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.<sup>36</sup> Peran Notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang undang memberi kewenangan kepada Notaris untuk membuat suatu dokumen berupa akta Notaris dibidang hukum perdata.<sup>37</sup> Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>39</sup> Dalam hal ini tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berwenang untuk membuat akta otentik

<sup>36</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 96.

<sup>37</sup> Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 219

<sup>38</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.49

<sup>39</sup> Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, hlm. 8

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu:<sup>40</sup>

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, maka Notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) Notaris berwenang pula untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

<sup>40</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

### 3. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang diperintahkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik.<sup>41</sup>

Kewajiban Notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini Notaris tidak boleh berpihak atau membela pada salah satu pihak, Notaris harus bersikap adil dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Maksudnya Notaris harus menjaga keotentikan suatu akta yang dibuatnya dengan menyimpan minuta akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila nantinya ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya

<sup>41</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77

dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Grosse akta disini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Disini Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bula. Kewajiban ini adalah penting untuk bisa memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Notaris disini harus hadir secara fisik dan membacakan akta dihadapan para penghadap yang terkait dalam akta serta menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Namun hal tersebut tidak wajib, apabila para



penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- n. Menerima magang calon Notaris. Notaris wajib menerima magang calon Notaris dengan mendidiknya guna mempersiapkan calon Notaris nantinya akan mampu menjadi Notaris yang profesional.

Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali yang dimaksud adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akta originali sebagaimana dimaksud di atas dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. Dan akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

#### 4. Larangan Bagi Notaris

Kewenangan sebagai Notaris yang telah diatur dalam Pasal 15

Undang-undang Jabatan Notaris, maka diatur pula larangan bagi Notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terdapat batas-batas yang harus ditaati oleh Notaris. Larangan bagi Notaris tersebut telah diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya ;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; Larangan menjadi "Notaris Pengganti" berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## 5. Tanggung Jawab Notaris

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:<sup>42</sup>

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan

<sup>42</sup> Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 127

- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.<sup>43</sup>

Notaris dalam hal melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai seorang Notaris, mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Sudarsono, 2012 *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.84

Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada:<sup>45</sup>

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga nantinya diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan

---

<sup>45</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hlm.108

masyarakat.<sup>46</sup> Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya Notaris bersedia memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan dengan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta Notaris harus dapat menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan yang diberikannya. Jika terdapat kelalaian dalam menjalankan profesi maka akan menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, sanksi kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya di atur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) maupun sekarang Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai tindakan pidana yang

---

<sup>46</sup> Latifah, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris, Officium Notarium NO. 1 VOL. 1 APRIL 2021: 144-154*

dilakukan oleh Notaris.<sup>47</sup>

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.<sup>48</sup>

Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>49</sup>

## 6. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Menurut Pasal 1870 KUHPperdata, suatu akta otentik

<sup>47</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm.120

<sup>48</sup> Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 173

<sup>49</sup> Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 34

memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>50</sup>

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:

a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan kebasahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan. Proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan

---

<sup>50</sup> Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 27

Notaris.<sup>51</sup>

b. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar.<sup>52</sup> Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak (pada akta pihak). Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal kecuali pihak yang bertandatangan di akta/surat dibawah tangan tersebut mengakui kebenaran tandatangannya.

c. Materill (*Materile Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materill artinya bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang berikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya

<sup>51</sup> Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm.33

<sup>52</sup> *Ibid.*



(termasuk ahli warisnya atau orang lain (kuasanya) yang mendapatkan hak darinya).<sup>53</sup> Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar adanya. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian, jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

## **7. Pemberhentian Notaris**

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan kedudukan Notaris. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 33-34

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas Notaris.

Undang-undang Jabatan Notaris membedakan pemberhentian Notaris menjadi 3 (tiga) yaitu pemberhentian secara hormat, pemberhentian sementara, dan pemberhentian secara tidak hormat.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:

- a. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - 1) meninggal dunia;
  - 2) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - 3) permintaan sendiri;
  - 4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
  - 5) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- b. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada dibawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; dan
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Kemudian Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak

hormat dari jabatannya. Pemberhentian secara tidak hormat diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris yang hanya bisa dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan tersebut dapat diambil berdasarkan atas usul Majelis Pengawas Pusat. Adapun alasan-alasan pemberhentian Notaris secara tidak hormat dari jabatannya antara lain :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain alasan-alasan tersebut, Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris mengatur pula Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Atas dasar putusan hukuman dari pengadilan, maka majelis pengawas akan melakukan sidang yang kemudian akan memberi rekomendasi terkait Notaris yang telah dinyatakan pailit oleh

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Menteri sebagai dasar untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat. Tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan PTUN atas keputusan pemberhentian sebagai Notaris. Bersesuaian dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya. Semakin berat kesalahan dan akibat dari perbuatannya, maka akan semakin berat pula sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Walaupun demikian, Notaris tetap diberikan hak untuk membela dirinya dihadapan majelis pengawas.<sup>54</sup>

Majelis Pengawas Notaris, mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi yang akan diberikan kepada Notaris yang telah melanggar kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris seharusnya objektif dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang “nakal”, tujuannya adalah agar adanya efek jera sehingga dapat menjadi pelajaran bagi Notaris tersebut dan Notaris lainnya. Mempertimbangkan suatu sanksi yang akan diberikan kepada Notaris, maka Majelis Pengawas Notaris dalam mempertimbangkan pemberian sanksi menggunkan asas “kepatutan”. Kepatutan disini diartikan perbuatannya tersebut telah melanggar moral. Karena moral adalah batasan untuk menentukan benar atau salah suatu perbuatan. Ketika Notaris melakukan kesalahan, maka Notaris tersebut telah melanggar

---

<sup>54</sup> Luthfan Hadi Darus ,2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 144

moral.<sup>55</sup>

## 8. Notaris Pailit

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum legislatif yang mengatur segala hal menyangkut tugas dan wewenang seorang Notaris di dalam menjalankan profesi dan jabatannya. Didalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut terdapat pasal yang mengatur terkait kepailitan seorang Notaris yang diatur dalam Pasal 12 huruf a undang-undang tersebut. Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa apabila seorang Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Notaris

Pailit adalah keadaan dimana debitur sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran utang dari para kreditornya. Sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Apabila disini Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan karena Notaris tidak sanggup membayar utang kepada kreditur, yaitu Notaris sebagai debitur dan karena ketidaksanggupan Notaris tersebut dalam membayar utang kepada kreditur maka Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan dan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

akibat dari kepailitan ini adalah Notaris diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas permohonan dari Majelis Pengawas Pusat.

Sebelum diputuskan apakah debitur tersebut sebagai badan hukum atau orang perorangan ditetapkan pailit oleh Pengadilan Niaga, ada beberapa persyaratan yang menjadi tolok ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitur apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur atau debitur memenuhi syarat untuk menetapkan debitur pailit.<sup>56</sup>

Kepailitan Notaris pastinya tidak diinginkan oleh para Notaris, karena keadaan tersebut bisa muncul dikarenakan dari Notaris itu sendiri yang mengajukan pailit atau pihak kreditur yang mengajukan pailit karena Notaris tidak dapat membayar ganti rugi terhadap kreditur tersebut. Melihat dari definisi Notaris itu sendiri yang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Umum Negara, yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik, dan jika dikaitkan dengan keadaan kepailitan yang dialami oleh seorang Notaris yang kemudian bisa menyebabkan seorang Notaris tersebut diberhentikan secara tidak hormat.

Pengaturan kepailitan yang dialami oleh seorang notaris pada Undang-undang Jabatan Notaris hanya sebatas tentang penyebab dari pemberhentian secara tidak hormat saja, dan apabila setelah seorang Notaris tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan maka Notaris masih

---

<sup>56</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan*. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.154

bisa menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris, karena kepailitan hanya menyebabkan seseorang kehilangan kewenangannya untuk mengurus hartanya saja, sehingga apabila Notaris menjalankan tugas dan jabatannya maka akan menambah atau memperbesar harta pailit Notaris. Namun hasil dari pendapatan tugas dan jabatannya diserahkan kepada penguasaan kurator. Kurator disini berwenang untuk mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit milik Notaris sejak putusan pailit diucapkan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pailit

#### 1. Pengertian Pailit

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam pasal-pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>57</sup>

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari *failissement* (Belanda). Kata pailit berasal dari bahasa Perancis “*Failite*” yang berarti kemacetan pembayaran, dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*Failliet*”, sedang dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.<sup>58</sup> Terhadap perusahaan-perusahaan debitur yang berada dalam

---

<sup>57</sup> Siti Soemarti Hartono, 1983, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, hlm 3

<sup>58</sup> Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hlm. 4

keadaan tidak membayar utang-utangnya disebut dengan *insolvency*.<sup>59</sup>

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.<sup>60</sup> *Black's laws dictionary* juga memberikan penjelasan bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor pailit sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>61</sup>

Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Edisi, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 23

<sup>60</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 151

<sup>61</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11-12

<sup>62</sup> Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta,



Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Beberapa sarjana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.<sup>63</sup>

Perundang-undangan kita tidak memberikan arti otentik dari kepailitan atau pailit. Namun, dari rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dapat diketahui bahwa pailit adalah *suatu keadaan debitor tidak mampu atau berhenti membayar utang-utangnya dan itu pun harus dinyatakan dengan putusan pengadilan*. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK dinyatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”.<sup>64</sup>

Rumusan Pasal 1 ayat (1) UUK ini jelaslah bahwa pengertian kepailitan atau pailit itu adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya pada saat utang-utang tersebut jatuh tempo. Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditornya). Sebelum debitor belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>65</sup>

Pengaturan tentang kepailitan pada prinsipnya merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep dasar kepailitan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Rumusan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa setiap

---

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.11-12

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm.12

tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalumakan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit).

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”, yang dalam hukum kepailitan dikenal sebagai prinsip *Pari passu prorata parte*.

Masalah hubungan keperdataan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Satu asas yang cukup penting dalam hukum perdata adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak, tertera pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Mengikat berarti para pihak memiliki hak dan kewajiban. Dengan demikian, bila para pihak tidak memenuhi kewajiban apa yang telah disepakati, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.<sup>66</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Pailit

Hukum kepailitan Indonesia, sebagian besar materi muatannya

---

<sup>66</sup> Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.14

mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, hukum kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.<sup>67</sup>

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan asas umum hukum kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.<sup>68</sup> Asas-asas yang dipergunakan dalam pengaturan kepailitan ini, yaitu :

a. Asas Umum

Asas umum hukum kepailitan di Indonesia, semula diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang disebut dengan prinsip kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUHPerdata yang disebut prinsip *pari passu prorata parte*, yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Prinsip *Paritas Creditorium* diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata karena memberikan jaminan kepada semua kreditur. Prinsip ini, dalam asas-asas hukum jaminan, disebut “jaminan umum”. Adapun yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebut “jaminan khusus”.

Makna dari Pasal 1132 KUH Perdata adalah bahwa semua kreditur,

---

<sup>67</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 37

<sup>68</sup> *Ibid.*

mempunyai hak yang sama atas aset debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan.<sup>69</sup>

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat adanya dua kreditor atau lebih dikenal dengan *concursum creditorium* harus dapat dibuktikan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*.<sup>70</sup>

#### b. Asas Khusus

Selain asas umum yang diatur dalam KUHPerdara, hukum kepailitan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU Nomor 37 Tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>71</sup>

##### 1) Asas Keseimbangan

Asas ini berguna untuk mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan, baik debitur yang tidak beritikad baik dan tidak jujur ataupun sebaliknya kreditor yang

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm.38.

<sup>70</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm.38.

tidak beritikad atau tidak jujur. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, menjunjung keadilan dan memperhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.<sup>72</sup>

## 2) Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kemungkinan bagi perusahaan debitur untuk tetap dilangsungkan.

## 3) Asas Keadilan

Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.<sup>73</sup>

## 4) Asas Integrasi dalam Undang-Undang

Undang-Undang kepailitan ini mengandung pengertian bahwa sitem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan

---

<sup>72</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung, hlm.76

<sup>73</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 40

suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

### 3. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, antara lain:

*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>74</sup>*

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.<sup>75</sup> Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>76</sup>

a. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*Concursus Creditorum*)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata.<sup>77</sup>

Dalam hal realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata ini harus adanya keselarasan terkait penentuan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang nantinya dilakukan

<sup>74</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

<sup>75</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 31

<sup>76</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm.5

berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang mesti ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:

- 1) Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
- 2) Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.
- 3) Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan Yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan jangka waktu penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

---

<sup>78</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.15



sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>79</sup>

b. Syarat Harus Adanya Utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang, UUK-PKPU dalam Pasal 1 butir 6 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang itu.<sup>80</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU:

*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.*

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pada dasarnya Undang-undang Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.<sup>81</sup>

c. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat

<sup>79</sup> Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70

<sup>80</sup> Sutan Remi Sjahdeini, 2016, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 57

<sup>81</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pendoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 11

Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya.<sup>82</sup> Dalam hal ini utang lahir karena suatu perikatan yang sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*), sehingga utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat dimajukan permohonan pernyataan pailit.

d. Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Kepailitan, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :<sup>83</sup>

1) Debitur sendiri

Undang-undang memungkinkan seorang debitur mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, jika debitur terikat dalam pernikahan yang sah maka permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari suami atau istrinya.

2) Seorang Kreditor atau lebih

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Kreditor Konkuren, Kreditor Preferen, ataupun Kreditor Separatis.

3) Kejaksaan

Permohonan pailit terhadap debitur yang diajukan oleh

<sup>82</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 12

kejaksaan demi kepentingan umum. Maksud dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:<sup>84</sup>

- a) debitur melarikan diri
  - b) debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
  - c) debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
  - d) debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
  - e) debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu, atau
  - f) dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum
- 4) Bank Indonesia

Dalam hal ini permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

#### 5) Badan Pengawas Pasar Modal

Apabila debitur adalah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan

<sup>84</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 40

Penyelesaian, maka satu-satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal, (Bapepam). Karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>85</sup>

- 6) Menteri Keuangan dalam Hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Kepentingan Publik.

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Bidang Kepentingan Publik. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika tiap kreditor bisa memailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham.

---

<sup>85</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 186

Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.<sup>86</sup>

#### 4. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat dinyatakan pailit adalah :<sup>87</sup>

- 1) Orang perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pailit diajukan oleh Debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan itu hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami dan istri tersebut tidak ada percampuran harta.
- 2) Badan Hukum yang terdiri atas:
  - a) Badan hukum yang mencari untung seperti perseroan terbatas (PT)
  - b) Badan hukum yang bergerak di bidang kepentingan publik seperti PT.Persero, Perusahaan Umum (Perum), Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Pendidikan.
  - c) Badan Hukum Sosial yang mencari untung seperti yayasan, perkumpulan, perserikatan, asosiasi, himpunan dan badan hukum sosial lainnya yang sejenis yang menggunakan nama atau sebutan

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm.189-190

<sup>87</sup> Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, hlm. 101

lain.

- 3) Pesero Firma Termasuk CV Permohonan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma
- 4) Harta Kekayaan Orang Yang Meninggal, apabila pemohon pailit dapat membuktikan secara singkat bahwa :
  - a) Utang orang yang meninggal semasa hidupnya tidak dibayar lunas, atau
  - b) Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Permohonan pailit harus diajukan paling lambat 90 hari setelah Debitor meninggal.

##### **5. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan**

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.<sup>88</sup>

Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan

---

<sup>88</sup> Asikin, Zainal, 2000 *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45-46

kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaan debitor saja. Disini debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.

a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu

kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>89</sup>

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami atau Istri) Debitor Pailit

Debitor pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta maka kepailitan tersebut akan memberikan akibat hukum terhadap suami/istrinya. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam *boedel* pailit.<sup>90</sup>

Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.<sup>91</sup> Kemudian jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh istri atau suami maka istri atau suami berhak untuk mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

c. Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit.

<sup>89</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107

<sup>90</sup> Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, hlm. 106

<sup>91</sup> *Ibid.* hlm.108.



Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>92</sup>

#### **D. . Tinjauan Umum Tentang Konsepsi Kepastian Hukum**

Kepastian itu sendiri pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Sejak publikasi konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, telah terjadi banyak perdebatan sejarah seputar hukum tersebut. Ketertiban masyarakat sangat erat hubungannya dengan kepastian hukum, karena ketertiban merupakan hakikat dari kepastian itu sendiri. Keteraturan memungkinkan seseorang untuk hidup dengan kepastian ketika melakukan apa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Hukum ada karena adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum lebih taat, diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta mengetahui akibatnya jika melakukan perbuatan melawan hukum atau

---

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm.108.

melawan hukum.

Kepastian berarti “ketetapan; Peraturan”, menggabungkan kata “kepastian” dengan kata “hukum”, menjadi suatu kepastian hukum, diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum (dalam bahasa Inggris: Legal certainty) adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Kepastian hukum juga berarti:

1. Hukum dan putusan pengadilan harus tersedia untuk umum
2. Hukum dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak ambigu
3. Putusan pengadilan harus dianggap mengikat
4. hukum dan penilaian yang berlaku secara retrospektif harus dibatasi
5. Kepentingan dan harapan yang sah harus dilindungi
6. Kepastian hukum merupakan asas yang terdapat baik dalam sistem hukum perdata maupun sistem hukum umum.

Asas kepastian hukum kini dianggap sebagai salah satu unsur utama dari konsep negara hukum atau rule of law. Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai tatanan hukum yang dibuat dan diterbitkan secara pasti. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak ada keraguan jika terjadi multitafsir.

Sehingga tidak ada konflik atau kontradiksi dalam norma-norma masyarakat.

Sementara itu, menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian: Pertama, adanya aturan-aturan yang bersifat umum yang dimaksudkan untuk memberitahukan kepada individu perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arti lainnya adalah perlindungan hukum individu terhadap kesewenang-wenangan negara, karena dengan adanya ketentuan-ketentuan umum tersebut individu dapat mengetahui apa yang dapat diperintahkan oleh negara dan apa yang harus dilakukan terhadap individu tersebut.

#### **E. Pendekatan Dalam Perspektif Hukum Islam Mengenai Pailit**

Pailit dikenal dengan sebutan iflas yang berarti tidak memiliki harta, sedangkan orang yang pailit disebut dengan muflis. Keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit disebut taflis.

Ulama fikih mendefinisikan taflis sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.<sup>93</sup> Larangan itu dijatuhkan karena debitur terlibat utang yang kadangkala melebihi seluruh harta yang dimilikinya.<sup>94</sup>

Dalam Islam, Jika seseorang menjadi muflis (jatuh pailit), maka tidak boleh memenjarakannya. Karena hal itu menyelisihi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firmanNya :

<sup>93</sup> M. Ali Hasan, 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam :Fikih Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 195

<sup>94</sup> Muhammad Djakfar, 2009, Hukum Bisnis:Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah, Malang:UIN Malang Press, Malang, hlm. 381

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. [al Baqarah/2: 280].

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan adanya kepailitan antara lain sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menetapkan Muadz bin Jabal sebagai seorang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya (pailit). Kemudian Rasulullah melunasi utang Muadz bin Jabal dengan sisa hartanya. Tetapi yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka iapun melakukan protes terhadap Rasulullah. Protes tersebut dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan “tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu” (HR. Daruquthni dan al-Hakim).<sup>95</sup>

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan juga bersumber dari Riwayat Abd Rahman bin Dalaf al-Muzanni bahwa seseorang dari suku Juhaynah mengalami kebangkrutan dan masalah ini dibawa ke hadapan Umar bin Khatab untuk diselesaikan. Penyelesaian masalah ini oleh Umar bin Khatab merupakan suatu bentuk pengesahan oleh “penguasa” bahwa permohonan dan perintah pernyataan pailit oleh pengadilan. Putusan pailit oleh pengadilan juga berdasarkan kepada doktrin kepentingan umum atau mas}lahah. Ibn Abd as-Salam merujuk kepada pendapat yang menyatakan “suatu permohonan pailit terhadap orang yang hartanya lebih sedikit dibandingkan dengan utangnya oleh pihak lain selain debitur atau kreditur bukan merupakan pelanggaran terhadap hak debitur”. Hal ini

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 388

mengindikasikan bahwa kepentingan kreditur diberikan lebih dari kepentingan debitur.<sup>96</sup>

Kondisi lanjut atas keadaan taflis ini adalah adanya pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya yang disebut dengan al-hajr. Secara etimologi al-hajr (pembekuan) adalah melarang dan mempersempit. Secara terminology al-hajr ialah pelarangan seseorang membelanjakan hartanya. Pelarangan pembelanjaan harta muflis tersebut karena di dalam hartanya ada hak orang-orang lain, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya.<sup>97</sup> Dasar mengenai pelarangan pembelanjaan harta ini adalah:

س ف هو أحق به من أدركه م تاعه به ع ي نه عند إن سان قد أول

“Barang siapa yang menjumpai hartanya berada pada seseorang laki-laki yang telah bangkrut atau pailit, maka ia lebih berhak dengan harta tersebut daripada orang lain”. HR al Bukhari no. 2402 –Fathul Bari- dan Muslim no. 1559.<sup>98</sup>

Dikalangan ulama fikih berbeda pendapat mengenai status adanya pemberlakuan pengampunan debitur pailit (al-hajr). Dalam hal ini imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang pailit tidak dikenakan al-hajr karena dianggap merendahkan status mereka yang memiliki kebebasan yang merupakan hak asasi manusia. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tindakan orang pailit baik yang bersifat pemindahan hak dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi dianggap sah.

<sup>96</sup> Siti Anisah, “Hukum Kepailitan Islam dan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Sebuah kajian Perbandingan” dalam Jurnal *Media Hukum* Volume .2 No.15 (Desember:2008), hlm.245.

<sup>97</sup> <http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-taflis>, diakses pada Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 23:00

<sup>98</sup> <https://almanhaj.or.id/13731-jika-seseorang-tertimpa-pailit-2.html> diakses pada Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 Pukul 01:00

Adapun ulama lain yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan jumbuh ulama berpendapat bahwa debitur pailit dapat dikenakan status hukumnya dibawah pengampuan. Sebagai konsekuensinya, ia tidak dibenarkan bertindak secara hukum untuk pemindahan hak miliknya. Hanya saja jumbuh ulama berpendapat bahwa status seseorang yang pailit di bawah pengampuan harus berdasarkan penetapan hakim.<sup>99</sup>

Hikmah atas hilangnya hak debitur mengurus hartanya untuk selanjutnya di bawah pengelolaan kurator (pengampu) tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia, akan tetapi pengampuan itu diberlakukan untuk menunjukkan bahwa syariat benar-benar memperdulikan orang-orang yang bermasalah dalam soal muamalah agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Demikian juga halnya orang yang jatuh pailit tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya.<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat bagi debitur pailit dibawah pengampuan antara lain:

1. Ia dilarang melakukan tindakan hukum, kecuali sebatas untuk kebutuhan hidupnya atas dasar kemanusiaan.
2. Ia boleh dipenjara demi menjaga keselamatan jiwanya dengan syarat

<sup>99</sup> Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, UIN Malang Press, Malang, hlm. 391

<sup>100</sup> M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam : Fikih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.208

utangnya bersifat mendesak untuk dilunasi, ia mampu membayar utang namun enggan menunaikannya, atas dasar tuntutan kreditur kepada pengadilan.

3. Hartanya dijual untuk melunasi utangnya
4. Jika harta orang lain masih ada dalam kekuasaanya maka harus dikembalikan kepada pemiliknya.
5. Jika sekiranya tidak dipenjara, maka ia harus dalam pengawasan secara terus-menerus.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> *Ibid* hlm.216

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit dalam Konsep Kepastian Hukum**

Kegiatan operasional kantor Notaris termasuk juga dalam kegiatan sehari-hari seorang Notaris dapat saja ia memperoleh pinjaman atau utang dari pihak lain, baik yang berasal dari bank maupun dari perseorangan dengan menggunakan jaminan atau tidak menggunakan jaminan.

Seorang Notaris sebagai debitor sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Notaris dapat diajukan permohonan pernyataan pailit, namun Notaris tersebut harus dipandang kapasitasnya sebagai orang pribadi karena hukum kepailitan merupakan Hukum Perdata yang bersifat khusus. Kekhususan itu terletak pada harta kekayaan yang menjadi objek gugatan, yaitu seluruh harta kekayaan menjadi objek gugatan tidak termasuk peralatan mata pencaharian.

Sehingga menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, konstruksi hukum kepailitan memberi peluang pengakhiran, meskipun putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Debitor yang dinyatakan pailit tersebut akan kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya akan tetapi tidak berarti debitor yang dinyatakan pailit tidak boleh untuk melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hak untuk bekerja atau menjalankan profesi, karena hal tersebut akan dapat menambah harta pailit debitor.



Notaris yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka akan kehilangan kecakapannya untuk mengurus harta kekayaannya. Semua harta kekayaan Notaris sebagai debitor itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang telah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan maupun yang akan ada di kemudian hari selama kepailitan itu berlangsung, dengan pengecualian. Undang-undang Kepailitan mengecualikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit (Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan), yaitu :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atau dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>102</sup>

Sehingga dapat kita lihat terkait dengan Pasal 22 huruf a menyebutkan bahwa benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya itu tidak boleh disita. Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai dokter yang telah dinyatakan pailit, maka alat-alat medis yang dimiliki oleh dokter tersebut tidak boleh disita, karena bukan termasuk

---

<sup>102</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dalam objek kepailitan. Dengan tidak disitanya alat-alat medis tersebut, maka dokter tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai dokter. Begitu pula dengan seorang Notaris, segala perlengkapan dan inventaris kantor milik Notaris tidak dapat disita dan masih dapat dipergunakan untuk menjalankan profesinya. Namun dalam Undang-undang Jabatan Notaris, hal tersebut tidak diatur lebih lanjut, sehingga sangat merugikan profesi Notaris karena bagaimanapun Notaris disini kedudukannya sebagai subjek hukum yang masih mempunyai kewenangan terhadap hak-hak keperdataannya.

Kemudian dalam Pasal 22 huruf b Undang-undang Kepailitan menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh Notaris sebagai debitor pailit yang berasal dari penggajian atau upah yang didapat dari jabatan yang dijalannya tidak dapat dimasukkan ke dalam objek pailit. Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mengkaitkan antara kepailitan dengan hal-hal diluar harta kekayaan debitor pailit tidaklah tepat dan kurang pas. Kepailitan bukan suatu tindakan kriminal yang menjadikan debitor pailit tidak cakap dan tidak berwenang terhadap segala hal. Debitor yang berprofesi sebagai Notaris yang dinyatakan pailit hanya tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya saja sehingga hak-hak lain dari debitor tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain disini adalah Notaris yang telah dinyatakan pailit berhak dan cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat. Namun dalam hal ini apabila si Notaris mendapat penghasilan ataupun

upah maka tidak boleh masuk ke dalam rekening milik Notaris, penghasilan tersebut akan masuk ke dalam rekening milik kurator yang dibuat untuk mewakili Notaris, untuk memudahkan kurator mengurus dan mengawasi harta kekayaan milik Notaris. Dengan adanya penghasilan yang diperoleh Notaris maka dapat menambah harta pailit Notaris, sehingga dapat memudahkan Notaris untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Oleh karena itu apabila si Notaris ketika dinyatakan pailit, kemudian ia tidak boleh melakukan profesi jabatannya itu sangat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kepailitan, hal ini tidak adil bagi Notaris karena bagaimanapun Notaris sebagai subjek hukum, yang masih cakap hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum. Apabila Notaris diberhentikan dari profesinya secara tidak hormat maka ia tidak akan mendapat honorarium atau penghasilan untuk bisa menambah harta pailit miliknya, tidak hanya itu disaat Notaris diberhentikan secara tidak hormat maka Notaris tidak dapat diangkat kembali untuk menjadi Notaris, karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak terdapat aturan secara khusus tentang pengangkatan kembali Notaris yang telah dinyatakan pailit, sedangkan didalam Undang-undang Kepailitan diatur tentang rehabilitasi kepailitan, yang dimaksudkan agar debitor pailit dapat memulihkan nama baiknya kembali melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Menjalankan tugas dan jabatannya disaat Notaris dalam keadaan pailit, maka Notaris juga harus menjalankan tugas dan jabatannya sesuai

dengan kapasitasnya. Dimana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tersebut harus menguntungkan harta pailit, seperti tidak menghambur-hamburkan inventaris kantor dan Notaris dapat membuat perikatan dengan klien yang bisa menguntungkan harta pailit.

Prinsipnya setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang dianggap cakap atau mampu melakukan tindakan hukum yang dalam konteks ini untuk membuat perjanjian sehingga menimbulkan perikatan. Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap, dilarang melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian. Dalam pasal 1320 menyebutkan syarat kedua untuk sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*).<sup>103</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1329 dikatakan, bahwa “setiap orang adalah wenang” (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.<sup>104</sup> Orang yang dinyatakan tidak wenang adalah orang yang secara umum cakap untuk bertindak, tetapi untuk hal-hal tertentu “tidak”. Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak wenang, sedang orang yang tak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, dalam hubungannya dengan pembicaraan kita, tidak wenang menutup perjanjian tertentu (secara sah).<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Selanjutnya pada pasal 1330 menyebutkan, bahwa yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah para *curandi*, orang-orang yang ditaruh di bawah *curatele*/pengampuan. Yang perlu diingat adalah bahwa *curatele*/pengampuan tak pernah terjadi demi hukum, tetapi selalu didasarkan atas permohonan (pasal 434 sampai 445) dan ia baru mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan mengenai itu (pasal 446). Undang-undang berangkat dari anggapan bahwa semua orang yang terganggu jiwanya, lemah akalnya dan pemboros berada di bawah pengampuan (atau paling tidak suatu ketika akan berada di bawah pengampuan).<sup>106</sup>

Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang dibawah pengampuan tersebut. Merujuk pada Pasal 433 KUHPerdata, dimana salah satu alasan pengampuan adalah keborosan, maka pengampuan dalam konstruksi hukum perdata berbeda dengan pengampuan dalam kepailitan. Pada proses kepailitan pengampuan bertujuan untuk menjamin adanya suatu proses pemenuhan kewajiban dan pembagian harta kekayaan debitor pailit kepada para kreditornya, yang mana debitor pailit sudah kehilangan hak untuk mengurus hartanya sebagaimana telah diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang segala pengurusan dan

---

<sup>106</sup> J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 282

pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator sebagai pengampu.

Dengan adanya kepailitan yang dialami oleh debitor, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus hartanya, sehingga para kreditor akan mengalami ketidakpastian antara hubungan hukum yang ada antara kreditor dan debitor pailit. Untuk itu segala pengurusan administratif dan likuidasi harta pailit dilakukan oleh kurator. Dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan”.<sup>107</sup>

Ketentuan dari Pasal 21 Undang-undang Kepailitan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, namun tidak semua harta kekayaan Notaris sebagai debitor termasuk ke dalam harta pailit Notaris. Kepailitan tidak hanya membawa akibat terhadap harta kekayaan Notaris sebagai debitor tetapi juga membawa akibat terhadap diri Notaris itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”<sup>108</sup>

Konsekuensi dari Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan di atas, maka kewenangan debitor untuk mengurus harta kekayaan debitor tersebut dilakukan oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat

---

<sup>107</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>108</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(1) Undang-undang Kepailitan. Jika dalam hal tersebut debitor dan kreditor atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator maka balai harta peninggalan yang diangkat sebagai kurator. Kurator disini berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit debitor. Kewenangan kurator tersebut diatur dalam pasal 16 Undang-undang Kepailitan yang menyatakan:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”<sup>109</sup>.

Jika kita lihat Undang-undang Jabatan Notaris, belum terdapat banyak pengaturan tentang kepailitan Notaris seperti yang telah disebutkan diatas. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris hanya diatur perihal pemberhentian Notaris secara tidak hormat saja, dan hal-hal lain terkait dengan kepailitan lainnya belum diatur dalam undang-undang tersebut, seperti pengaturan dokumen-dokumen resmi milik Notaris jika ia dinyatakan pailit tidak ada pengaturannya, apakah dokumen-dokumen tersebut akan diamankan oleh kurator atau diamankan oleh organisasi Notaris itu sendiri, karena dapat kita lihat bahwa segala dokumen resmi milik Notaris merupakan suatu kerahasiaan antara Notaris dengan klien dalam dokumen itu sendiri. Sehingga menimbulkan pertanyaan apabila si Notaris ini mengalami pailit bagaimana pengurusannya, bahkan setelah pemberhentian Notaris tidak ada pengaturan mengenai apakah Notaris

---

<sup>109</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dapat diangkat kembali ataukah tidak setelah ia memenuhi kewajibannya sebagai debitor pailit. Sehingga disini terjadi kekaburan norma karena tidak adanya pengaturan yang spesifik terkait kepailitan Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan hal tersebut menyebabkan banyak penafsiran yang berbeda-beda tentang kepailitan Notaris.

Namun jika dilihat dari Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, segala surat-surat dan dokumen-dokumen resmi milik Notaris akan diamankan oleh kurator, berdasarkan tugas dan wewenang Kurator. Pada dasarnya kurator wajib bertindak transparan di hadapan para pihak yang terlibat dalam penguasaannya. Kurator juga wajib memberikan informasi material secara seimbang kepada para pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut. Terlepas dari kewajiban transparansi tersebut pada beberapa masalah tertentu yang tidak disebut oleh undang-undang maka kurator wajib merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaannya. Kurator tidak diperbolehkan untuk menunjukkan dan atau menyampaikan kepada pihak ketiga manapun tentang informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kurator atau pengurus. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dapat dikecualikan dalam hal informasi tersebut :

1. Merupakan atau telah menjadi informasi yang tersedia bagi publik yang bukan akibat dari pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan ini;
2. Diterima dari pihak ketiga yang tidak terikat kewajiban kerahasiaan atas informasi tersebut;



3. Berdasarkan hukum atau untuk keputusan pengadilan dan/atau badan arbitase yang berwenang, mengharuskan Kurator atau pengurus untuk memberikan informasi tersebut; atau
4. Dokumen dan informasi yang wajib diberikan Kurator dan pengurus, dokumen dan informasi mana berdasarkan undang-undang dinyatakan terbuka untuk umum.<sup>110</sup>

Kurator dilarang untuk menggunakan informasi tersebut untuk keperluan apapun, kecuali untuk menjalankan tugasnya dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa peraturan tentang dokumen rahasia milik Notaris tetap mengacu pada Undang-undang Kepailitan yang mana berada dibawah penguasaan kurator dan kurator berkewajiban untuk merahasiakannya.

Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh hakim pengawas, untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor. Untuk lebih memahami wewenang dan tanggung jawab kurator dalam rangka pengurusan harta *boedel* pailit sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>110</sup> Junita Sari Ujung, 2008, *Independensi Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jurnal, Depok

Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu :

1. Pada pengertian secara umum tugas dari Kurator dalam Hal pernyataan Pailit Debitor adalah mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
2. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Kurator :
  - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu Debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
  - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.<sup>111</sup>
3. Dalam hal melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit diucapkan, tetap berwenang meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat 1).
4. Jika dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor (Pasal 16 ayat 2).

---

<sup>111</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).
6. Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98).

Menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, kurator harus secepatnya mulai membuat pencatatan mengenai harta pailit. Hal itu harus dilakukan dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatan sebagai kurator. Pencatatan harta pailit tersebut, menurut Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dapat dilakukan di bawah tangan sepanjang disetujui oleh hakim pengawas. Artinya, tidak perlu harus dilakukan dengan akta otentik. Untuk validitas pencatatan tersebut, Pasal 100 ayat (3) Menentukan anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.<sup>112</sup>

Ketika semua kewajiban debitor telah terpenuhi, dan segala piutang kreditor telah dibayarkan dengan jumlah penuh maka berakhirlah kepailitan yang terjadi pada debitor, oleh karena itu Pasal 215 Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa setelah berakhirnya kepailitan, baik karena perdamaian, pembayaran utang kepada kreditor atau daftar pembagian

---

<sup>112</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 214.

penutup menjadi mengikat, ataupun berakhirnya kepailitan dari harta kekayaan debitur yang meninggal dunia, maka debitur atau ahli waris diperbolehkan mengajukan rehabilitasi kepada Pengadilan. Disini yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.

Berkaitan dengan Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris, tidak ada pengaturan lebih lanjut apakah Notaris dapat diangkat kembali sebagai Notaris ataupun tidak setelah ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai debitur pailit. Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai pengangkatan kembali Notaris untuk Notaris yang diberhentikan secara sementara karena dalam proses pailit, jadi bukan karena dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dirinya dapat mengajukan permohonan baru untuk diangkat sebagai Notaris kepada Menteri setelah rehabilitasi sebagai pribadi telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengaturan terhadap Notaris yang dinyatakan pailit masih belum jelas dan belum ada penjelasan secara terperinci ataupun petunjuk teknis terhadap hal tersebut, jadi jika seorang Notaris dipailitkan dan harus diberhentikan dari jabatannya, maka kendala yang terjadi yang mungkin saja timbul bagi Majelis Pengawas Notaris untuk mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Menteri adalah :

1. Menafsirkan maksud dari kepailitan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, dan menentukan tolak ukur yang tepat dalam menentukan pantas tidaknya seorang Notaris yang dinyatakan pailit tersebut dapat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.

2. Karena dalam pemberhentian Notaris tersebut proses awalnya ada pada Majelis Pengawas (MPD, MPW, MPP), maka majelis pengawas Notaris yang sebagian anggotanya adalah Notaris, memiliki beban moral yang sangat berat untuk mengusulkan pemberhentian tersebut. Dan akan bertindak sangat hati-hati sekali.<sup>113</sup>

Notaris yang telah dinyatakan pailit, harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, agar Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan rekomendasi ke Majelis Pengawas Wilayah untuk memberikan peringatan tertulis dan memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat apakah Notaris tersebut dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara ataupun pemberhentian tidak hormat. Kemudian barulah diajukan ke Pengadilan Niaga untuk dimohonkan kepailitan kepada Notaris. Namun disini kembali lagi kepada ketentuan hukum kepailitan dimana seorang yang telah dinyatakan pailit hanya tidak cakap terhadap harta kekayaannya saja, sehingga lebih baik Notaris tetap dapat menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris walaupun sudah dijatuhi putusan pailit, hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat menambah harta pailit untuk dapat membayar utang-utangnya.

---

<sup>113</sup> Irsan Zainuddin, *Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal, Malang, 2008.

Pailit juga dapat menimpa individu perorangan sebagaimana dialami DC yang juga dalam dirinya melekat profesi sebagai notaris. Berdasarkan penelusuran peneliti melalui website Mahkamah Agung yang memuat data informasi putusan pengadilan, baru pertama kali dan satu-satunya seseorang atas nama pribadi yang juga berprofesi sebagai notaris mengajukan PKPU dan permohonan tersebut dikabulkan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya yaitu dalam perkara Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Berdasarkan permohonannya, DC menjelaskan pekerjaannya sebagai swasta bukan berprofesi sebagai notaris, sehingga dalam dirinya terdapat dua subjek hukum yakni sebagai pribadi dan profesi notaris.

Permasalahannya dalam perkara ini adalah DC dalam dirinya juga berprofesi sebagai notaris walaupun dalam pengajuan PKPU atas nama pribadi yang kemudian dinyatakan pailit. Sementara itu, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah melaporkan notaris DC untuk diberhentikan dengan tidak hormat setelah hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan menyatakan pailit. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan bahwa: “Notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sejak putusan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby diputuskan pada tanggal 10 Juli 2020 dan tidak ada upaya

hukum kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam perkara kepailitan, terhadap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertama, dan khususnya yang menyangkut permohonan pailit dan penundaan kewajiban membayar utang berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) UU KPKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara itu, pihak kreditor PT. Bank OCBC NISP, Tbk juga telah mengumumkan lelang harta pailit milik notaris Devi Chrisnawati yaitu beberapa bidang tanah dan bangunan yang di selenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2021.

Notaris sebagai subjek pailit dalam UUIJN memang telah banyak dijadikan kajian hukum mengingat terdapat persoalan ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 12 huruf a UUIJN. Ketidakjelasan norma dalam suatu undang-undang akan menimbulkan multitafsir dan akan berakibat dalam penerapannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi terpailit. Sementara apabila melihat ketentuan norma dalam Pasal 1 Ayat (3) UU KPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud “debitur adalah orang yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”.

Alasan yang cukup mendasar bagi debitor pailit tidak menjadikan notaris dapat diangkat kembali dikarenakan ketentuan dalam “UUIJN tidak mengatur perihal pengangkatan kembali bagi notaris yang diberhentikan

dengan tidak hormat, kecuali untuk notaris yang diberhentikan sementara karena dalam proses pailit dapat diajukan permohonan pengangkatan kembali. Untuk mekanisme pengangkatan kembali bagi notaris yang diberhentikan sementara akibat dalam proses pailit maupun melanggar tindak pidana lainnya belum ditemukan aturan yang khusus mengaturnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis disini lebih setuju apabila kepailitan Notaris lebih mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan karena didalam undang-undang tersebut sudah ada penjelasan yang lebih lengkap dan spesifik terkait Kepailitan, sesuai dengan teori kepastian hukum Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya,<sup>114</sup> dan diperkuat menurut ahli hukum salah satunya Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah

Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari jerman, terdapat

---

<sup>114</sup> <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>, diakses pada Selasa, 23 Mei 2023 Pukul 10:08 WIB



tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>115</sup>

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah Perundang-Undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.<sup>116</sup>

Negara Hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch mempunyai 3 nilai dasar hukum, yaitu :

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan; dan
3. Kepastian

Nilai dasar hukum yang pertama adalah keadilan. Keadilan

<sup>115</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 288

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 292-293

merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dibandingkan dengan kegunaan dan kepastian hukum.<sup>117</sup> Dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan keadilan hukum tanpa memandang subyek orang tersebut. Hukum harus obyektif, maka dari itu dalam penelitian kali ini penulis menerapkan teori keadilan untuk pihak yang terdampak pelanggaran isi akta perdamaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Nilai dasar hukum yang kedua adalah kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan.<sup>118</sup> Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.<sup>119</sup> Dalam penelitian

---

<sup>117</sup> Carl Joachim, Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 23

<sup>118</sup> <https://suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html> diakses pada Selasa, 23 Mei 2023 Pukul 10:20 WIB

<sup>119</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

ini penulis berharap dengan adanya teori kemanfaatan di dalam tesis ini dapat memberi dampak yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat terutama agar masyarakat bisa tahu bahwa penyelesaian sengketa tidak harus selalu di pengadilan, melainkan bisa lewat jalur akta perdamaian yang dimana isi di dalam akta tersebut disepakati oleh para pihak dan tidak dilanggar.

Nilai dasar hukum yang ketiga adalah kepastian. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>120</sup> Dalam hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan

sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Apabila tidak adanya kepastian hukum, maka konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>121</sup>

Akibat notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena pailit, maka akibat hukumnya akan kehilangan seluruh hak yang menjadi

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 160

<sup>121</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

kewenangannya dan tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Dalam artian bahwa jabatan notaris yang melekat pada dirinya telah hilang sehingga sudah tidak ada kecakapan lagi untuk menjalankan sebagian dari aktivitas tugas negara yaitu pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya.

Akibat hukum yang lain yaitu apabila notaris dinyatakan pailit dan diberhentikan dengan tidak hormat, meskipun dalam Pasal 215 sampai Pasal 221 UU KPKPU telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pihak-pihak yang dinyatakan kepailitan, tetapi untuk jabatan notaris yang telah diberhentikan setelah rehabilitasi dikabulkan pengadilan tidak serta merta debitor pailit tidak menjadikan notaris diangkat kembali. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

#### **B. kedudukan hukum akta yang telah dibuat oleh notaris dan dinyatakan pailit**

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau ”akta” dan istilah akta dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa dan menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>122</sup> Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang

<sup>122</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149

dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti

Tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang.<sup>123</sup> Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>124</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan.<sup>125</sup>

a. Jenis – jenis Akta

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka akta dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1) Akta Otentik
- 2) Akta Di Bawah Tangan

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di

<sup>123</sup> Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 25

<sup>124</sup> Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 29

<sup>125</sup> Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang, untuk itu merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Sebuah akta otentik dapat dikatakan suatu akta yang memiliki otentitasnya sebagai akta yang otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu :

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum;
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi

- syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh parapenghadap (*comparanten*);
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya .menjadi tidak sah.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas yakni kewenangan notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut. Kewenangan tersebut meliputi empat hal, yaitu<sup>126</sup>:

- 1) Notaris berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya;
- 2) Notaris berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Apabila salah satu hal tersebut diatas ada yang tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya akta yang bersangkutan bukan merupakan akta otentik meskipun dibuat oleh dan/ atau di hadapan seorang notaris dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan sepanjang akta itu ditandatangani oleh para pihak. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris harus memperhatikan kedudukan serta peranan sebagai seorang notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1869

<sup>126</sup> Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hanya pejabat umumlah yang berwenang membuat suatu akta otentik.

Meskipun akta tersebut dibuat oleh seorang notaris atau pejabat umum lainnya akan tetapi bila pejabat umum yang dimaksud tidak memenuhi syarat atau tidak cakap sebagai pejabat umum maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

*“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”<sup>127</sup>*

Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti<sup>128</sup> :

- 1) Tulisan;
- 2) Saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>129</sup> :

<sup>127</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 68

<sup>128</sup> Habib Adjie, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6

<sup>129</sup> Habib Adjie, 2013, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Refika Aditama,



### 1) Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte atau Relaa Akte*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

Unsur-unsur dari Akta Pejabat (*Ambtelijk Akte atau Relaa Akte*) adalah :

- a) Inisiatif ada pada pejabat,
- b) Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambetenaar) pembuat akta.<sup>130</sup>

### 2) Akta Para Pihak (*Partij Akte*)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu : kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Perlu dicatat bahwa dalam hal pembuatan akta otentik baik itu partij akta ataupun relaas akta maka yang menjadi dasar utama dari pembuatan akta tersebut ialah adanya keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak yang bersangkutan, apabila tidak ada keinginan serta permintaan dari para pihak maka pejabat umum tidak dapat membuat akta dengan sendirinya.

Notaris dalam membuat suatu akta otentik harus berhati-hati dalam setiap unsurnya baik unsur formil maupun unsur materiil dari akta yang akan dibuatnya. Sebab dalam membuat akta otentik dapat dibatalkan demi hukum apabila dalam pembuatannya tidak terang atau tidak jelas dalam hal formil maupun materiil. Dalam badan akta yakni harus memuat<sup>131</sup>:

- 1) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
- 4) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal tiap-tiap saksi pengenal.

Akta otentik notaris termasuk akta perjanjian notariil maka setiap akta notaris dalam arti akta apapun harus mengandung 4

---

<sup>131</sup> Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Perbuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.17

unsur yaitu: kejelasan, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan. 4 unsur tersebut meliputi<sup>132</sup>:

- 1) Unsur Kejelasan artinya: mulai dari judul akta harus mengandung/ menceraminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh berwayuh arti atau mempunyai arti lebih dari satu arti/ bisa ditafsirkan lain. Serta jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut, dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/ perjanjian tersebut;
- 2) Unsur Kelengkapan artinya: kelengkapan disini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas, sehingga dalam membuat akta atau menyusun sebuah akta harus memenuhi syarat kelengkapan dengan dokumen-dokumen, data serta subyek hukum pendukung harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat suatu akta dengan tidak boleh mengabaikan satupun data pendukung guna mendapatkan akta yang otentik tersebut;
- 3) Unsur Kebenaran artinya: usahakan sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Hal demikian bisa diupayakan dengan pemberian nasehat hukum kepada para

---

<sup>132</sup> Mulyoto, 2012, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 25-27

penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat dan dikemukakan akibat hukum dan sanksi dalam hal tidak mengemukakan atau menyampaikan segala sesuatu selain daripada yang sebenarnya;

- 4) Unsur Keabsahan artinya: penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen-dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

Akta di bawah tangan adalah Akta di bawah tangan/tulisan-tulisan di bawah tangan adalah akta yang bentuknya bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.<sup>133</sup>

Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa

<sup>133</sup> Irwansyah Lubis, 2018, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Libis, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)* Buku 2, Mitra Wacana Media. Jakarta, hlm 47

bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>134</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan,<sup>135</sup> untuk tujuan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Adapun yang termasuk jenis akta di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- 1) Legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
- 2) Waarmeken adalah akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta, hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 225

<sup>135</sup> Soedikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 125

<sup>136</sup> A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hlm.34

Akta di bawah tangan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu<sup>137</sup> :

- 1) Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
- 2) Akta di bawah tangan yang didaftar (waarmerken) oleh notaris/pejabat yang berwenang;
- 3) Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, istilah yang digunakan untuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah akta di bawah tangan yang disahkan. Sementara istilah akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerken*) adalah dibukukan.

Akta di bawah tangan yang disahkan di hadapan notaris merupakan akta yang harus juga ditandatangani oleh notaris atau pejabat yang berwenang tersebut. Pengesahan mempunyai makna bahwa notaris menjamin benar adanya nama-nama yang ada di dalam akta tersebut adalah orang yang menandatangani akta tersebut dan notaris harus benar-benar menjamin bahwa tanggal tanda tangan harus sesuai dengan tanggal pengesahan akta tersebut.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> <https://www.idntimes.com/life/education/kiki-amalia-6/akta-dibawah-tangan?page=all> diakses pada Senin, 7 Agustus 2023 Pukul 22:00 WIB

<sup>138</sup> Salim HK, 2007, *Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang., Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta,

Akta di bawah tangan yang dibukukan (*gewarmerken*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta oleh para pihak, dan tandatangan tersebut bukan didepan notaris/ pejabat yang berwenang. Pembukuan mempunyai makna bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukannya pendaftaran atau pembukuan oleh notaris.<sup>139</sup>

Akta dibawah tangan dengan akta otentik tentu memiliki perbedaan. Perbedaan akta di bawah tangan dengan akta otentik tersebut adalah :

1) Akta Di Bawah Tangan

- a) Akta tidak terikat hukum formal atau bisa disebut bebas;
- b) Akta dapat dibuat bebas oleh setiap subyek hukum siapapun yang berkepentingan;
- c) Apabila akta tersebut diakui oleh si penanda tangan dan tidak di sangkal maka sifat pembuktian akta dibawah tangan tersebutb sama dengan akta otentik;

d) Apabila kebenaran akta tersebut di sangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut sebagai bukti harus mencari dan membuktikan kebenarannya (melalui bukti dan saksi-saksi).

2) Akta Otentik

---

hlm. 46.

<sup>139</sup> *Ibid.*

- a) Akta otentik di buat dalam bentuk sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b) Akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- c) Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal tersebut meliputi waktu, tanggal pembuatan maupun dasar hukumnya;
- d) Apabila akta otentik tersebut disangkal kebenarannya, maka yang menyangkal harus dapat membuktikan ketidakbnaran isi akta tersebut.

Selain memuat kejadian-kejadian dan atau peristiwa-peristiwa yang sengaja dimuat untuk dasar pembuktian, sebuah surat untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat itu harus ditandatangani oleh para pihak, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUH Perdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan yang lainnya. Jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi ciri sebuah akta atau untuk mengindividualisasi sebuah akta.<sup>140</sup>

Apabila disini Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat negara, maka

---

<sup>140</sup> Soedikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 175.



dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris tidak terpenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para pihak, karena akta yang dibuatnya dihadapan Notaris tidak sempurna dan menjadi akta dibawah tangan. Sehingga para pihak dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris.

Maka apabila para pihak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan Notaris dalam membuat akta, maka Notaris dapat digugat oleh para pihak dan apabila gugatan tersebut telah terbukti dan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka akta Notaris dapat terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Dalam hal akta Notaris, apabila akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris tersebut bermasalah oleh para pihak, maka hal tersebut

menjadi urusan para pihak dan Notaris tidak dapat dilibatkan, karena Notaris bukan pihak dalam akta. Apabila memang Notaris melakukan kesalahan maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang diingkarinya. Karena akta yang dibuat Notaris itu adalah akta otentik dan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum. Jika gugatan terhadap pengikaran tersebut tidak terbukti, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Namun apabila gugatan tersebut terbukti, maka akta Notaris dapat terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Sebagai akta dibawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim yang menilainya. Jika degradasian kedudukan akta tersebut ternyata merugikan pihak yang bersangkutan dan dapat dibuktikan oleh pengugat, maka pengugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan itu diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tandatangannya. Dalam hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Baru kalau tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta dibawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti

sempurna.<sup>141</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai akta dibawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung pada para pihak dan hakim yang menilainya.

Pedegradasian kedudukan akta tersebut ternyata merugikan pihak yang bersangkutan dan dapat dibuktikan oleh pengugat, maka pengugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dan apabila Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut oleh pengugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan harta kekayaan milik Notaris tidak cukup untuk membayar ganti rugi tersebut maka hal ini bisa dijadikan dasar untuk menjadikan Notaris pailit.

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya tidak ada aturan yang mengatur mengenai akta yang telah dibuat oleh Notaris yang dinyatakan pailit batal demi hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dinyatakan pailit itu hanya Notarisnya yang dimana tidak mampu membayarkan kewajibannya sebagai debitor.

Sedangkan tanggung jawab Notaris hanya pada saat pembuatan akta, yang dimulai dari persetujuan Notaris terhadap permintaan para pihak sampai dengan akta tersebut selesai ditandatangani dan selanjutnya resiko hukum telah beralih dari Notaris kepada para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam isi akta tersebut.

Akta bisa batal demi hukum dengan cara melakukan permohonan

---

<sup>141</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.131

pembatalan akta di Pengadilan Negeri Ketika terjadi kelalaian atau ketidakcermatan Notaris dalam pembuatan akta sehingga itu bisa dijadikan dasar bahwa Notaris dinyatakan pailit. Karena dalam hal ini Notaris pailit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Notaris. Beda halnya ketika Notaris pailit karena utang piutang, aktanya yang dibuat tidak batal demi hukum karena tidak ada kesalahan dalam pembuatan akta, dan akan selamanya melekat kepada para pihak. Berdasarkan konsepsi tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaruan yang ada. Dan diperkuat oleh para ahli Hans Kelsen mengemukakan mengenai pertanggungjawaban bahwa “Seseorang bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau karena ia memikul tanggung jawab hukum tersebut yang berarti ia bertanggungjawab apabila ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Dalam hal pertanggungjawaban pejabat, maka erat kaitannya dengan tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam hal ini adalah Notaris. Disebut sebagai tindakan hukum jabatan apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatannya. Karena Notaris dinyatakan pailit dia bertanggung jawab apa yang sesuai dengan apa yang dilanggar dalam hal ini Notaris dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar hutang-piutangnya kepada kreditur selaku pemberi piutang.

Jadi akta yang telah dibuat oleh Notaris, tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa didegradasi menjadi akta bahwa tangan karena tidak ada kesalahan dalam pembuatan akta.

### C. Contoh Akta Perjanjian Kredit

#### PERJANJIAN KREDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Rahmawati Anugrah Sumari dalam hal ini bertindak dalam kedudukan Selaku Kepala Cabang dari PT. Bank Rakyat Indonesia----- Kantor Cabang Utama----- oleh karena itu Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia----- Berkedudukan di Gorontalo, Jl Nani Wartabone No. 22 Kota Gorontalo
  - II. Ady Mobiliu, swasta, bertempat tinggal di Gorontalo, Jl Taman Anggrek Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut DEBITOR
- PT. Bank Rakyat Merapi dan DEBITOR dengan ini telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut---
- 

#### Pasal 1

#### DEFINISI

Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah ini :

**Agunan**, berarti barang dan/atau hak yang diserahkan oleh DEBITOR maupun

oleh pihak lain kepada PT. Bank Rakyat Merapi yang digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang yang karena sebab apa pun tertuang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi berdasarkan Perjanjian Kredit.

**Akta Pemberian Jaminan**, mempunyai arti sebagaimana di definisikan dalam ayat i sub (a) pasal 6 Perjanjian Kredit.

**Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit**, berarti periode penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit yang diijinkan oleh PT. Bank Rakyat Merapi kepada DEBITOR

**Dokumen Agunan**, berarti dokumen pengikat atas agunan, baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta bawah tangan.

**Fasilitas Kredit**, berarti fasilitas atau fasilitas-fasilitas kredit yang disetujui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia untuk diberikan kepada DEBITOR sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit.

**Hari Kerja**, berarti hari pada waktu kantor cabang PT. Bank Rakyat Merapi setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum.

**Kejadian Kelalaian**, berarti setiap tindakan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Kredit.

**Lampiran**, berarti lampiran atau lampiran-lampiran yang dilekatkan dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit yang berisi antara lain cara penarikan dan/atau penggunaan serta ketentuan-ketentuan khusus untuk setiap Fasilitas Kredit.

**Perjanjian Kredit**, berarti perjanjian ini berikut segenap perpanjangan, perubahan, dan/atau penambahannya.

**Penjamin**, berarti pihak lain yang mengikatkan diri, guna kepentingan PT. Bank Rakyat Merapi untuk menanggung pemenuhan pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang manakala DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

**Tanggal Pembayaran Bunga**, berarti tanggal saat DEBITOR wajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 4.2. Perjanjian Kredit.

**Utang**, berarti semua jumlah uang yang dari waktu ke waktu terutang oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi berdasarkan Perjanjian

**Kredit**, yang meliputi jumlah utang pokok yang timbul sebagai akibat dari penarikan atau penggunaan Fasilitas Kredit, bunga, provisi, denda, biaya, dan/atau kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit.

## Pasal 2

### JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT

#### Ayat 1

Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, PT. Bank Rakyat Merapi menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang terdiri dari:

- a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi (Rp.250,000,000,00) (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ).

- b. Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi [(Rp.250,000,000,00 ) (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**Ayat 2**

DEBITOR dengan ini telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut.

**Ayat 3**

Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk modal kerja. DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.

**Pasal 3**

**BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT**

**Ayat 1**

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut:

- a. Fasilitas kredit Lokal ( Rekening Koran ), terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2026.
- b. Fasilitas Installment Loan, pada tanggal, 1 Agustus 2023.

**Ayat 2**

Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 ayat 1 tersebut di atas berakhir, PT. Bank Rakyat Merapi tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan



Fasilitas Kredit kepada DEBIOT.

### **Ayat 3**

DEBITOR dengan ini menyetujui dalam hal Batas Waktu, Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sudah berakhir dan PT. Bank Rakyat Merapi atas pertimbangannya sendiri telah menyetujui untuk memperpanjang Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit tersebut namun akta Perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan tersebut belum dapat ditandatangani, maka PT. Bank Rakyat Merapi akan mengirimkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang berisi pemberitahuan mengenai Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. Fasilitas Kredit yang ditarik selama batas waktu yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit merupakan Utang yang tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit. DEBITOR dengan ini mengikatkan diri (pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Merapi untuk menandatangani akta Perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Merapi yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dalam hal DEBITOR tidak menandatangani akta Perubahan Perjanjian Kredit tersebut pada waktu yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Merapi maka PT. Bank Rakyat Merapi berhak untuk menghentikan atau membatalkan Fasilitas Kredit dan oleh karenanya DEBITOR wajib membayar kembali kepada PT. Bank Rakyat Merapi seluruh Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit secara seketika dan

sekaligus lunas.

#### **Pasal 4**

### **BUNGA DAN PROVISI ATAU KOMISI**

#### **Ayat 1**

Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga sebesar:

- a. 3% ( Tiga Persen ) persen per tahun yang dihitung dari Utang yang timbul dari Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
- b. 3% (Tiga Persen ) persen per tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR, untuk Fasilitas Installment Loan.

#### **Ayat 2**

Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 365 (Tiga Ratus Enam Lima) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada PT. Bank Rakyat Merapi pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu:

- a. Setiap tanggal terakhir pada tiap-tiap bulan, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) tau jika terdapat perubahan ketentuan mengenai tanggal pembayaran bunga untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) di PT. Bank Rakyat Merapi pada tanggal lain yang akan diberitahukan secara tertulis oleh PT. Bank Rakyat Merapi kepada DEBITOR.
- b. Setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari Fasilitas Installment Loan, untuk Fasilitas Installment Loan.

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada PT. Bank Rakyat Merapi atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa:

- a. Tanggal pembayaran bunga tidak boleh melampaui tanggal saat Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas, dan
- b. Jumlah bunga wajib dibayar oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi akan dihitung sejak tanggal timbulnya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang terutang sampai dengan tanggal dilunasinya jumlah bunga yang terutang tersebut seluruhnya oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi.

### **Ayat 3**

Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh PT. Bank Rakyat Merapi pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

### **Ayat 4**

Atas fasilitas pemberian kredit, DEBITOR wajib membayar provisi atau komisi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar:

- a. 3% (*Tiga Persen*) persen per tahun yang dihitung, yang dihitung dari jumlah Fasilitas Kredit Lokal ( Rekening Koran ) yang diberikan untuk Fasilitas Kredit Lokal ( Rekening Koran ).
- b. 3% (*Tiga Persen*) persen sekali bayar yang dihitung dari jumlah Fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk Fasilitas Installment Loan.

Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui PT. Bank Rakyat Merapi dan selanjutnya pada

saat penandatanganan perubahan Perjanjian Kredit mengenai perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas Kredit tersebut.

**Ayat 5**

Pembayaran provisi atau komisi tersebut dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada PT. Bank Rakyat Merapi atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak.

**Ayat 6**

Untuk melaksanakan pendebitan atas rekening tersebut, DEBITOR member kuasa kepada PT. Bank Rakyat Merapi sebagaimana diuraikan dalam pasal 19 ayat 1 perjanjian kredit.

**Ayat 7**

Apabila tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal pembayaran provisi atau komisi jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekeningnya pada PT. Bank Rakyat Merapi untuk keperluan pembayaran bunga atau povisi atau komisi tersebut pada Hari Kerja selanjutnya.

**Ayat 8**

Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namu Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh DEBITOR ataun utang menjadi jangka waktu karena sebab yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Kredit atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat 3 Perjanjian Kredit, maka PT. Bank Rakyat Merapi tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada DEBITOR provisi yang telah dibayar DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat

Merapi.

### **Pasal 5**

#### **PEMBUKTIAN UTANG**

Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh PT. Bank Rakyat Merapi merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai Utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

### **Pasal 6**

#### **SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT**

##### **Ayat 1**

Penarikan dana/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan telah menandatangani Dokumen Agunan, dan/atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut “Akta Pemberian Jaminan”) dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh PT. Bank Rakyat Merapi.
- b. DEBITOR telah menyerahkan kepada PT. Bank Rakyat Merapi:
  - Dokumen-dokumen asli kepemilikan Agungan
  - Fotokopi yang dinyatakan sesuai asli Anggaran dasar DEBITOR dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin berikut perubahannya (apabila DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau penjamin berbentuk

badan, dan Dokumen lain yang diperlukan PT. Bank Rakyat Merapi, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha.

- c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya Kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian.
- d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya.

#### **Ayat 2**

DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai Cara Penarikan dan/atau Cara penggunaan Fasilitas Kredit tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran.

#### **Pasal 7**

### **PEMBAYARAN UTANG**

#### **Ayat 1**

Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Merapi dan harus sudah efektif diterima oleh PT. Bank Rakyat Merapi di kantor cabangnya di Jl Nani Wartabone No. 22, Provinsi Gorontalo selambat-lambatnya pukul 15.00 (*Lima Belas Nol Nol*) Waktu Indonesia Tengah.

- a. Pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
- b. Sesuai dengan Lampiran Daftar Angsuran Untuk Fasilitas Kredit

Installment Loan.

**Ayat 2**

Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka DEBITOR wajib menyediakan dana dalam rekening pada PT. Bank Rakyat Merapi untuk keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja sebelumnya.

**Ayat 3**

Pembayaran Utang yang diterima PT. Bank Rakyat Merapi setelah pukul 15.00 (*Lima Belas Nol Nol*) Waktu Indonesia Tengah dianggap diterima oleh PT. Bank Rakyat Merapi pada Hari Kerja Berikutnya.

**Pasal 8  
DENDA**

**Ayat 1**

Apabila DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab apa pun pada tanggal jatuh waktunya, maka DEBITOR wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut seluruhnya sebesar 0,1% (*nol koma 1 persen*) persen perbulan.

**Ayat 2**

Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 365 (Tiga Ratus Enam Lima) hari dalam setahun.

**Pasal 9**

**AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN**

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana

mestinya Utang, DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut:

“Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2324, terletak dalam Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Utara, Kelurahan Wongkaditi Timur, dikenal sebagai jalan Taman Anggrek Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara, terdaftar atas nama Ady Mobiliu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo melalui Kantor Notaris Moh.RizalFikra Ngadi, S.H., M.Kn untuk wilayah Kota Gorontalo”

#### **Pasal 10** **ASURANSI**

##### **Ayat 1**

Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, maka agunan yang menurut sifatnya dapat diangsuransikan wajib diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh PT. Bank Rakyat Indonesia pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh PT. Bank Rakyat Merapi, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PT. Bank Rakyat Merapi, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR dan dalam polis, PT. Bank Rakyat Indonesia ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu.

Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang



asuransi, maka dengan ini DEBITOR member kuasa kepada PT. Bank Rakyat Merapi, tanpa PT. Bank Rakyat Merapi berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya DEBITOR.

Apabila DEBITOR menghendaki adanya tambahan jenis atau perluasan bahaya- bahaya yang diasuransikan, maka DEBITOR wajib memberitahukan hal tersebut kepada PT. Bank Rakyat Merapi, dengan ketentuan jika DEBITOR tidak memberitahukan hal tersebut, maka resiko atas jenis atau perluasan bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab DEBITOR.

#### **Ayat 2**

Jumlah uang yang diterima PT. Bank Rakyat Merapi sebagai akibat dari pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan Utang.

#### **Pasal 11**

#### **PERNYATAAN**

DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin PT. Bank Rakyat Merapi mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

1. DEBITOR mempunyai ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana mestinya dan dengan ini berjanji tidak memperpanjang atau mempebaharui ijin-ijin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya, apabila hal ini yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung,

yang mengancam atau menimbulkan akibat terhadap DEBITOR atau harta kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha DEBITOR untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.

3. Semua dokumen data, dan keterangan yang telah diberikan DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Indonesia adalah benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Indonesia dapat mempengaruhi keputusan PT. Bank Rakyat Merapi dalam pemberian fasilitas kredit.

#### **Pasal 12**

#### **KEWAJIBAN BAGI DEBITOR**

Kecuali apabila PT. Bank Rakyat Merapi secara tertulis menetapkan lain, DEBITOR wajib untuk:

1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR.
2. Segera memberitahukan kepada PT. Bank Rakyat Merapi secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR.
3. Segera memberitahukan kepada PT. Bank Rakyat Merapi secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan/atau

pemegang saham DEBITOR jika DEBITOR berbentuk badan.

4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.
5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh PT. Bank Rakyat Merapi yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh DEBITOR.

### **Pasal 13**

#### **LARANGAN BAGI DEBITOR**

Selama DEBITOR belum membayar lunas utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari PT. Bank Rakyat Indonesia:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain.
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Apabila DEBITOR berbentuk badan :
  - a. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.

- b. Mengubah status kelembagaan.

#### **Pasal 14**

#### **KEJADIAN KELALAIAN**

##### **Ayat 1**

Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Kejadian Kelalaian.

1. Kelalaian DEBITOR untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
2. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara DEBITOR dan PT. Bank Rakyat Merapi atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari.
3. Pemberi Agunan dan/atau Penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan.
4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan DEBITOR telah dinyatakan lalai oleh PT. Bank Rakyat Merapi.
5. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya.
6. Menurut penilaian PT. Bank Rakyat Merapi, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR dan/atau Penjamin mundur sedemikian rupa,

sehingga mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau Penjamin dalam melakukan pembayaran utang.

7. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin.
8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan DEBITOR dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau Penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan.
9. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau Pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penggunaannya.
10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin kepada PT. Bank Rakyat Merapi atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada PT. Bank Rakyat Merapi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit, atau Agunan yang diserahkan terbukti tidak benar.
11. DEBITOR dan/atau Penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian PT. Bank Rakyat Indonesia dapat mengakibatkan DEBITOR dan/atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau

pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau Penjamin untuk melakukan pembayaran utang.

12. DEBITOR dan/atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha DEBITOR dan/atau Penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit.
13. DEBITOR dan/atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal DEBITOR dan/atau Penjamin bukan berbentuk badan).
14. DEBITOR dan/atau Penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila DEBITOR dan/atau Penjamin berbentuk badan).

### **Ayat 2**

Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian DEBITOR, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

### **Ayat 3**

Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan

permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan negeri, dan PT. Bank Rakyat Merapi berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.

#### **Ayat 4**

Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Kredit, maka PT. Bank Rakyat Merapi berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak PT. Bank Rakyat Merapi terhadap Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan Dokumen Agunan serta Akta Pemberian Jaminan.

#### **Pasal 15**

### **PENGGUNAAN PEMBAYARAN**

#### **Ayat 1**

Setiap jumlah uang yang diperoleh PT. Bank Rakyat Merapi dari pembayaran Utang dan/atau karena dilaksanakannya hak-hak PT. Bank Rakyat Merapi atau Agunan dan/atau atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan, Akta Pemberian Jaminan, atau dokumen lainnya dan/atau pembayaran asuransi yang diterima PT. Bank

Rakyat Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit dan/atau karena pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- Pertama : untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh PT. Bank Rakyat Merapi:
  - dalam melaksanakan tugas-tugas PT. Bank Rakyat Indonesia sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang belum dibayar oleh DEBITOR.
  - dalam mengamankan, mengambil alih, memperbaiki, memulihkan, menyimpan, mengangkut ke tempat penjualan dan/atau menjual Agunan atau sebagian daripadanya termasuk ongkos-ongkos Pengadilan, biaya penasihat hukum atau pengacara serta biaya lelang.
- Kedua : untuk pembayaran lunas seluruh denda yang timbul tetapi belum dibayar DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi sehubungan dengan Perjanjian Kredit.
- Ketiga : untuk pembayaran lunas seluruh bunga yang timbul dan provisi yang belum dibayar DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi sehubungan dengan Perjanjian Kredit.
- Keempat : untuk pembayaran lunas jumlah utang pokok yang wajib di bayar oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi



sehubungan dengan Perjanjian Kredit.

### **Ayat 2**

Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban DEBITOR dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang, maka PT. Bank Rakyat Merapi akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut.

## **Pasal 16**

### **PAJAK**

### **Ayat 1**

Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi berdasarkan Perjanjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apa pun dan berapa pun.

### **Ayat 2**

Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit, maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada PT. Bank Rakyat Merapi yang besarnya sedemikian rupa, sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut PT. Bank Rakyat Merapi akan menerima dari DEBITOR suatu jumlah yang sama besarnya seakan- akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

## **Pasal 17**

### **PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT**

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, maka perubahan dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit

### **Pasal 18**

#### **LAIN-LAIN**

##### **Ayat 1**

PT. Bank Rakyat Merapi berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban PT. Bank Rakyat Merapi dalam memberikan Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga keuangan, Bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR.

- Untuk keperluan tersebut, DEBITOR sekarang atau nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada PT. Bank Rakyat Merapi untuk memberikan data dan/atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, Bank atau kreditor lainnya.

##### **Ayat 2**

PT. Bank Rakyat Indonesia berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening DEBITOR pada PT. Bank Rakyat Merapi dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dan/atau kewajiban-kewajiban DEBITOR lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur

dalam Pasal 14 ayat 1 Perjanjian Kredit. Dalam hal terdapat perbedaan mata uang antara kewajiban DEBITOR dengan mata uang dari dana hasil pencairan/pendebetan rekening- rekening DEBITOR, maka PT. Bank Rakyat Merapi berhak untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening DEBITOR tersebut berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan PT. Bank Rakyat Merapi pada hari dimana konversi tersebut dilakukan. Resiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan dilakukannya konversi mata uang tersebut dipikul dan menjadi tanggung jawab DEBITOR.

### **Ayat 3**

DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan PT. Bank Rakyat Merapi untuk :

1. Menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit; dan/atau
2. Mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya-biaya yang diperlukan oleh PT. Bank Rakyat Merapi dalam melanjutkan atau memelihara pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR dan/atau
3. Menunda tanggal penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh DEBITOR; dan/atau
4. Menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan/atau
5. Mengganti pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit dengan mata uang lain yang tersedia pada PT. Bank Rakyat Merapi; dan atau
6. Menghentikan pemberian Fasilitas Kredit.

dalam hal terjadi:

1. Peningkatan biaya-biaya yang diperlukan PT. Bank Rakyat Merapi dalam mempertahankan pemberian Fasilitas Kredit kepada DEBITOR sebagai akibat dari pemenuhan peraturan/ketentuan dari Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya, sehingga tingkat suku bunga yang berlaku bagi DEBITOR tidak dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Merapi; dan/atau
2. Terjadi perubahan dalam bidang moneter, keuangan, ekonomi atau politik yang mempengaruhi likuiditas PT. Bank Rakyat Merapi, atau tingkat kolektibilitas DEBITOR, baik pada PT. Bank Rakyat Merapi maupun pada Bank (-Bank) lain menurun menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau Macet.

Dalam hal PT. Bank Rakyat Indonesia telah melaksanakan hak PT. Bank Rakyat Merapi tersebut, PT. Bank Rakyat Merapi akan memberitahukan secara tertulis pelaksanaannya kepada DEBITOR. Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.

#### **Ayat 4**

Kegagalan dan/atau keterlambatan PT. Bank Rakyat Merapi untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit tidak berarti bahwa PT. Bank Rakyat Merapi telah melepaskan hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut, demikian juga pelaksanaan semua atau sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa menurut Perjanjian Kredit, tidak akan menghalangi pelaksanaan

selanjutnya dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut.

#### **Ayat 5**

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

#### **Ayat 6**

Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa DEBITOR tidak berhak memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Bank Rakyat Merapi.

#### **Ayat 7**

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit berlaku dan mengikat para pihak sampai dipenuhinya seluruh kewajiban DEBITOR kepada PT. Bank Rakyat Merapi berdasarkan Perjanjian Kredit.

### **Pasal 19**

#### **KUASA**

#### **Ayat 1**

Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran utang sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR memberi kuasa dan wewenang kepada PT. Bank Rakyat Merapi untuk dari waktu ke waktu melaksanakan pendebitan atas dana yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada PT. Bank Rakyat Merapi.

**Ayat 2**

Untuk memastikan ketertiban pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada PT. Bank Rakyat Merapi, untuk dan atas nama DEBITOR, mencairkan dan/atau dengan cara lain mendebet dana yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR pada PT. Bank Rakyat Merapi.

**Ayat 3**

Setiap kuasa yang diberikan DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit dan oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apa pun atau berakhir karena peristiwa apa pun, dan para pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama utang berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas seluruhnya.

**Pasal 20****KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS**

Terhadap Fasilitas Kredit berlaku juga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran (-lampiran) yang dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan PT. Bank Rakyat Merapi dan diterima DEBITOR, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Kredit.

**Pasal 21****YURIDIKSI**

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, PT. Bank

Rakyat Merapi dan DEBITOR memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di *Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri* di Kota Gorontalo tanpa mengurangi hak PT. Bank Rakyat Indonesia untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian Kredit ini dibuat di Gorontalo pada tanggal 1 Juli 2023

**PT. Bank Rakyat Indonesia**

**DEBITOR**

**Rahmawati Anugrah Sumari**

**Ady Mobiliu**



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena pailit, maka akibat hukumnya akan kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya serta tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan pelayanan sesuai yang diatur dalam Pasal 15 UUJN. Dalam artian bahwa jabatan notaris yang melekat pada dirinya telah hilang sehingga sudah tidak ada kecakapan lagi untuk menjalankan sebagian dari aktivitas tugas negara yaitu pembuatan akta otentik, perjanjian dan perbuatanperbuatan hukum yang lainnya. Akibat hukum yang lain yaitu apabila notaris dinyatakan pailit dan diberhentikan dengan tidak hormat, meskipun dalam Pasal 215 sampai Pasal 221 UU KPKPU telah mengatur tentang rehabilitasi bagi pihak-pihak yang dinyatakan kepailitan, tetapi untuk jabatan notaris yang telah diberhentikan setelah rehabilitasi dikabulkan pengadilan tidak serta merta debitor pailit tidak menjadikan notaris diangkat kembali oleh Kemenkumham. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya
  
2. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris jika bermasalah oleh para pihak, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak dan Notaris tidak dapat dilibatkan, karena Notaris telah dinyatakan pailit. Karna akta yang



telah dibuat oleh Notaris, selama tidak memiliki kesalahan dalam isi akta, akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak didegradasi menjadi akta bahwa tangan.

## **B. Saran**

1. Himbauan untuk pemerintah perlu membuat regulasi guna melakukan kajian ulang secara mendasar dan menyeluruh terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris agar tidak terjadi kekaburan norma dan benturan norma dengan Undang-undang Kepailitan.
2. Himbauan untuk adanya penambahan pasal dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris untuk pengaturan kepailitan yang dialami oleh Notaris, sehingga terdapat kejelasan tentang kepailitan Notaris secara menyeluruh, tidak hanya pada pemberhentian secara tidak hormatnya saja namun terdapat pasal-pasal lain yang mengatur tentang kepailitan, dengan melihat regulasi pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

**DAFTAR  
PUSTAKA**

**1. Al-Quran dan Hadis**

(QS. Al Baqarah 2 : Ayat 280)

HR al Bukhari no. 2402 –Fathul Bari- dan Muslim no. 1559

**2. Buku-buku**

H. Sobandi, 2021, *Litimasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan  
Pengadilan Niaga*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi  
Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

R.Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu  
Penjelasan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka,  
Jakarta.

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan  
Termasuk Undang-Undang*, Kencana Prenada Media  
Group, Jakarta.

M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan  
Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group,  
Jakarta.

Carl Joachim, Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa  
dan Nusamedia, Bandung

Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die rechtswissenschaft*, Stuttgart: Koehler Verlag.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya.

Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty.

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap*

*UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

M.Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

G. H. S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Habib Adjie, 2009 *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung.

Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono, 2011 *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung.

G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suparman Usman, 2008 *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung.

Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.

Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan*. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Siti Soemarti Hartono, 1983, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan Kedua, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta.

Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Kepailitan*, UMM Press.

Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Edisi, PT. Sofmedia, Jakarta.

Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta.

Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori*

*dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, PT. Alumni, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutan Remi Sjahdeini, 2016, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pendoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Indonesia Dalam Teori*

*dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan.

M. Ali Hasan, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam :Fikih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis:Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, Malang:UIN Malang Press, Malang.

J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J.Satrio, 1992 *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,



Liberty, Yogyakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Soegondo Notodisoerdjo, 1980, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Habib Adjie, 2013, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2013, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Perbuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyoto, 2012, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Libis, 2018, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)* Buku 2, Mitra Wacana Media. Jakarta.

Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soedikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.

Salim HK, 2007, *Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat umum yang berwenang., Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Kepailitan

Pasal 22 Undang-undang Kepailitan

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### 4. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Aga Waskitha dan Wiryawan, 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Irsan Zainuddin, 2008. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris”.

Junita Sari Ujung, 2008, Independensi Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

Amanda Maylaksita, 2019. *Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia. No. 1 VOL. 4 JANUARI 2019*

Siti Anisah, “*Hukum Kepailitan Islam dan Hukum Kepailitan Amerika Serikat Sebuah kajian Perbandingan*” Volume .2 No.15 (Desember:2008), *Jurnal Media Hukum*

Niru Anita Sinaga, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016.*

Latifah, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris, Officium Notarium NO. 1 VOL. 1 APRIL 2021: 144-154*

#### 5. Internet

[https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls- sebuah-review,](https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls- sebuah-review)

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9564/1/BAB%20II.pdf>

<http://alhushein.blogspot.com/2012/01/hukum-kepailitan-tafli>

<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>

<https://suduthukum.com/2018/07/tiga-nilai-dasar-hukum.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40247/4/Chapter%20II.pdf>

<https://www.idntimes.com/life/education/kiki-amalia-6/akta-dibawah-tangan?page=all>

